

SALINAN  
NOMOR 23/2018

PERATURAN WALIKOTA MALANG  
NOMOR 23 TAHUN 2018  
TENTANG  
STANDAR BIAYA UMUM TAHUN ANGGARAN 2019  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
WALIKOTA MALANG,

- Menimbang : a. bahwa sebagai tindak lanjut ketentuan Pasal 94 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan standar biaya perjalanan dinas jabatan, pemberian honorarium dan uang lembur sebagai bahan penyusunan Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2019;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Standar Biaya Umum Tahun Anggaran 2019;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa-Timur, Jawa-Tengah, Jawa-Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

- Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
  5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
  6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2010 tentang Tarif Pemotongan dan Pengenaan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Penghasilan yang Menjadi Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5174);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92);

11. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 202);
12. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 678);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2016 tentang Pedoman Perjalanan Dinas Luar Negeri Bagi Aparatur Sipil Negara Kementerian Dalam Negeri Dan Pemerintah Daerah, Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah, Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 811);
17. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2008 Nomor 2 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Malang Nomor 62) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2014 Nomor 12);

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG STANDAR BIAYA UMUM TAHUN ANGGARAN 2019.

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Malang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Malang.
3. Walikota adalah Walikota Malang.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Malang.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur pembantu Walikota dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
6. Pejabat adalah Pejabat Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 122 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Pejabat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
7. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai ASN yang diangkat sebagai pegawai tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dan memiliki nomor induk pegawai secara nasional.
8. Pegawai Tidak Tetap adalah pegawai dengan perjanjian kerja yang sudah ditetapkan dengan Keputusan Walikota dan masuk dalam Database Kepegawaian.
9. Non Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut dengan Non PNS adalah masyarakat yang terlibat dalam kegiatan.

10. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban Pemerintah Daerah.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
12. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Pejabat yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
13. Unit Kerja adalah bagian dari SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa program.
14. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah Pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.
15. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah Pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPD.
16. Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD yang selanjutnya disingkat PPK-SKPD adalah Pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD.
17. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disingkat PPTK adalah Pejabat pada unit kerja SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya.
18. Pejabat Pembuat Komitmen adalah yang selanjutnya disingkat PPKom adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/KPA untuk mengambil keputusan dan/atau melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara/anggaran belanja daerah.

19. Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan yang selanjutnya disingkat PjPHP adalah pejabat administrasi/pejabat fungsional/personel yang bertugas memeriksa administrasi hasil pekerjaan pengadaan barang/jasa.
20. Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan yang selanjutnya disingkat PPHP adalah tim yang bertugas memeriksa administrasi hasil pekerjaan pengadaan barang/jasa.
21. Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disingkat UKPBJ adalah unit kerja di Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah yang menjadi pusat keunggulan Pengadaan Barang/Jasa.
22. Pejabat Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disingkat PPBJ adalah pejabat administrasi/pejabat fungsional/personel yang bertugas melaksanakan Pengadaan Langsung, Penunjukan Langsung, dan/atau *E-purchasing*.
23. Kelompok Kerja Pemilihan yang selanjutnya disebut Pokja Pemilihan adalah sumber daya manusia yang ditetapkan oleh pimpinan UKPBJ untuk mengelola Pemilihan Penyedia.
24. Pengadaan Barang/Jasa melalui Swakelola yang selanjutnya disebut Swakelola adalah cara memperoleh barang/jasa yang direncanakan, dilaksanakan, dan diawasi oleh SKPD penanggungjawab anggaran.
25. Penyelenggara Swakelola adalah Tim yang menyelenggarakan kegiatan secara swakelola yang direncanakan, dilaksanakan, dan diawasi oleh SKPD penanggung jawab anggaran serta terdiri dari Tim Persiapan, Tim Pelaksana, dan Tim Pengawas.
26. Bendahara Penerimaan adalah Pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.
27. Bendahara Pengeluaran adalah Pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.

28. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah Tim yang dibentuk dengan Keputusan Walikota dan dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan Walikota dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari Pejabat perencana daerah, PPKD dan Pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan.
29. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh PA.
30. Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan SKPD serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.
31. Perjalanan Dinas Jabatan adalah Perjalanan Dinas melewati batas Kota dan/atau dalam Kota dari tempat kedudukan ke tempat yang dituju, melaksanakan tugas, dan kembali ke tempat kedudukan semula.
32. Perjalanan Dinas Dalam Negeri adalah perjalanan ke luar tempat kedudukan yang dilakukan dalam wilayah Republik Indonesia untuk kepentingan Negara.
33. Perjalanan Dinas Luar Negeri adalah kegiatan perjalanan/kunjungan kerja ke negara yang memiliki hubungan diplomatik yang dilakukan oleh PNS Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD.
34. Surat Perintah Perjalanan Dinas yang selanjutnya disingkat SPPD adalah surat tugas kepada Negara dan PNS untuk melaksanakan perjalanan dinas.
35. Tempat Kedudukan adalah tempat/kota dimana SKPD berada.
36. Tempat Tujuan adalah tempat/kota yang menjadi tujuan perjalanan dinas sebagaimana tercantum dalam SPPD.
37. Biaya Riil adalah biaya yang dikeluarkan sesuai dengan bukti pengeluaran yang sah.

38. *Lumpsum* adalah suatu jumlah uang yang telah dihitung terlebih dahulu (*pre-calculated amount*) dan dibayarkan sekaligus.
39. Uang Representasi Perjalanan Dinas adalah merupakan tambahan uang yang diberikan dalam rangka pelaksanaan Perjalanan Dinas Jabatan.

## BAB II RUANG LINGKUP

### Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Walikota ini, meliputi :

- a. Perjalanan Dinas Jabatan;
- b. Pemberian Honorarium kegiatan;
- c. Pemberian Uang Lembur kegiatan.

## BAB III PERJALANAN DINAS JABATAN

### Bagian Kesatu Prinsip Perjalanan Dinas

#### Pasal 3

- (1) Perjalanan Dinas dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip sebagai berikut:
- a. selektif, yaitu hanya untuk kepentingan yang sangat tinggi dan prioritas yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan;
  - b. ketersediaan anggaran dan kesesuaian dengan pencapaian kinerja SKPD;
  - c. efisiensi penggunaan belanja daerah; dan
  - d. akuntabilitas pemberian perintah pelaksanaan Perjalanan Dinas dan pembebanan biaya Perjalanan Dinas.
- (2) Prinsip-prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaksanakan oleh:
- a. Pejabat yang berwenang dalam menerbitkan dan mengawasi pelaksanaan Surat Tugas;
  - b. PPK-SKPD dalam melakukan pembebanan biaya Perjalanan Dinas;
  - c. Bendahara Pengeluaran dalam melakukan pengujian atas pembayaran kepada pelaksana Surat Perjalanan Dinas; dan
  - d. Pejabat dan PNS dalam melaksanakan Perjalanan Dinas.

Bagian Kedua  
Perjalanan Dinas Dalam Negeri

Pasal 4

Perjalanan Dinas Dalam Negeri dilakukan dalam rangka:

- a. pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan;
- b. mengikuti rapat, seminar, dan sejenisnya;
- c. menempuh ujian dinas/ujian jabatan;
- d. menghadap Majelis Penguji Kesehatan Pegawai Negeri atau menghadap seorang dokter penguji kesehatan yang ditunjuk, untuk mendapatkan surat keterangan dokter tentang kesehatannya guna kepentingan jabatan;
- e. mendapatkan pengobatan berdasarkan keputusan Majelis Penguji Kesehatan Pegawai Negeri;
- f. mengikuti pendidikan setara Diploma/S1/S2/S3;
- g. mengikuti pendidikan dan pelatihan;
- h. menjemput/mengantarkan ke tempat pemakaman jenazah Pejabat Negara/PNS yang meninggal dunia dalam melakukan perjalanan dinas; atau
- i. menjemput/mengantarkan ke tempat pemakaman jenazah Pejabat Negara/PNS yang meninggal dunia dari Tempat Kedudukan yang terakhir ke kota tempat pemakaman.

Pasal 5

- (1) Pejabat Negara/PNS yang akan melaksanakan Perjalanan Dinas Dalam Negeri harus terlebih dahulu mendapat persetujuan/perintah dari pejabat yang berwenang.
- (2) Persetujuan bagi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama yang melaksanakan perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dengan mengajukan surat permohonan persetujuan perjalanan dinas kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut:
  - a. Walikota bagi Walikota, Wakil Walikota, Sekretaris Daerah, dan Pejabat Tinggi Pratama;
  - b. Ketua DPRD bagi Ketua DPRD dan Wakil Ketua DPRD;
  - c. Pimpinan DPRD bagi anggota DPRD;
  - d. Sekretaris Daerah atau Asisten atas nama Sekretaris Daerah apabila Sekretaris Daerah berhalangan bagi Jabatan

Pimpinan Tinggi Pratama dan Administrator di lingkungan Sekretariat Daerah.

- e. Asisten bagi Pengawas dan PNS di lingkungan Sekretariat Daerah sesuai dengan pembedangannya; atau
  - f. Kepala SKPD bagi pejabat Administrator dan Jabatan Pengawas serta PNS pada Inspektorat, Dinas, Badan, Sekretariat DPRD, Satuan Polisi Pamong Praja dan Kecamatan.
- (4) Apabila pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berhalangan tetap atau berhalangan sementara, Perjalanan Dinas Dalam Negeri disetujui oleh atasan pejabat yang berwenang, kecuali ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dan huruf c disetujui oleh Sekretariat DPRD.
- (5) Persetujuan/perintah dari pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d, diberikan berdasarkan pembedangan koordinasi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi.

#### Pasal 6

Pejabat yang Berwenang wajib membatasi pelaksanaan perjalanan dinas untuk hal-hal yang mempunyai prioritas tinggi dan penting serta mengadakan penghematan dengan mengurangi frekuensi, jumlah orang, dan lamanya perjalanan.

#### Bagian Ketiga Perjalanan Dinas Luar Negeri

#### Pasal 7

- (1) PNS, Walikota dan Wakil Walikota, Pimpinan dan Anggota DPRD dapat melakukan Perjalanan Dinas Luar Negeri.
- (2) PNS, Walikota dan Wakil Walikota, Pimpinan dan Anggota DPRD yang akan melakukan perjalanan dinas ke luar negeri dikoordinasikan oleh Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah.
- (3) Perjalanan Dinas Luar Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam rangka:
  - a. kerjasama pemerintah daerah dengan pihak luar negeri;
  - b. pendidikan dan pelatihan;
  - c. studi banding;
  - d. seminar;
  - e. lokakarya;
  - f. konferensi;

- g. promosi potensi daerah;
  - h. kunjungan persahabatan atau kebudayaan;
  - i. pertemuan Internasional; atau
  - j. penandatanganan perjanjian internasional.
- (4) Perjalanan Dinas Luar Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan sangat selektif untuk kepentingan yang sangat tinggi dan prioritas yang berkaitan dengan peningkatan hubungan kerjasama luar negeri.
- (5) Perjalanan Dinas Luar Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dilakukan antara lain:
- a. terjadi bencana alam;
  - b. terjadi bencana sosial;
  - c. pemilihan umum anggota DPR, DPD, dan DPRD;
  - d. pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden; atau
  - e. pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
- (6) Hasil perjalanan dinas ke luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara konkrit dapat dimanfaatkan bagi peningkatan kinerja Pemerintah Daerah.

#### Pasal 8

- (1) PNS, Walikota dan Wakil Walikota, Pimpinan dan Anggota DPRD dalam melakukan Perjalanan Dinas Luar Negeri harus memiliki dokumen administrasi Perjalanan Dinas Luar Negeri.
- (2) Dokumen administrasi Perjalanan Dinas Luar Negeri dan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. Surat persetujuan Perjalanan Dinas Luar Negeri;
  - b. Paspor dinas (*service passport*);
  - c. *Exit permit*; dan
  - d. Visa.
- (3) Dokumen administrasi Perjalanan Dinas Luar Negeri dalam rangka kerjasama dan perjalanan dinas dalam rangka penandatanganan perjanjian internasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf a dan huruf j, ditambah dengan naskah kerjasama berupa *Letter of Intent* (LOI) dan *Memorandum Of Understanding* (MoU), Surat Kuasa Penuh dalam rangka kerjasama dari Kementerian Luar Negeri dan Surat konfirmasi Perwakilan Republik Indonesia di negara tujuan.
- (4) Dokumen administrasi Perjalanan Dinas Luar Negeri dalam rangka pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 7 ayat (3) huruf b ditambah dengan surat keterangan beasiswa.

- (5) Dokumen administrasi Perjalanan Dinas Luar Negeri dalam rangka promosi potensi daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf g, ditambah dengan surat konfirmasi Perwakilan Republik Indonesia di negara tujuan.
- (6) Dokumen administrasi Perjalanan Dinas Luar Negeri dalam rangka kunjungan persahabatan atau kebudayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf h, ditambah dengan surat konfirmasi Perwakilan Republik Indonesia.

#### Pasal 9

- (1) Perjalanan Dinas Luar Negeri yang dilakukan secara rombongan dilakukan paling banyak 5 (lima) orang termasuk pimpinan rombongan.
- (2) Perjalanan Dinas Luar Negeri secara rombongan dapat dilakukan lebih dari 5 (lima) orang dalam hal:
  - a. pendidikan dan pelatihan;
  - b. perundingan dalam rangka kerjasama dengan pihak luar negeri; atau
  - c. delegasi kesenian dalam rangka promosi potensi daerah.
- (3) Jangka waktu pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Negeri paling lama 7 (tujuh) hari, kecuali untuk keperluan yang sifatnya khusus.

#### Pasal 10

Surat persetujuan Perjalanan Dinas Luar Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a berdasarkan surat rekomendasi dari:

1. Menteri;
2. Sekretaris Jenderal;
3. Direktur Jenderal Otonomi Daerah;
4. Sekretaris Direktorat Jenderal Otonomi Daerah; atau
5. Kepala Pusat Fasilitasi Kerjasama.

#### Pasal 11

- (1) Permohonan izin Perjalanan Dinas Luar Negeri bagi PNS, Walikota dan Wakil Walikota, Pimpinan dan Anggota DPRD dengan melampirkan:
  - a. Surat Undangan;

- b. Kerangka Acuan Kerja (KAK);
  - c. Foto Copy Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA); dan
  - d. Surat Keterangan Pendanaan
- (2) Permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat antara lain:
- a. nama dan jabatan;
  - b. Nomor Induk Pegawai bagi PNS;
  - c. tujuan kegiatan;
  - d. manfaat;
  - e. kota/negara yang dituju;
  - f. agenda;
  - g. waktu pelaksanaan; dan
  - h. sumber Pendanaan.

#### Pasal 12

- (1) Walikota mengajukan permohonan izin Perjalanan Dinas Luar Negeri bagi Walikota, Wakil Walikota, Pimpinan dan Anggota DPRD serta PNS di wilayahnya kepada Direktur Jenderal Otonomi Daerah melalui Gubernur.
- (2) Permohonan izin sebagaimana dimaksud ayat (1) dengan melampirkan:
- a. Surat undangan;
  - b. Kerangka Acuan Kerja (KAK);
  - c. Foto copy DPA yang disahkan oleh pejabat yang berwenang; dan
  - d. Surat Keterangan Pendanaan.

#### Pasal 13

Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 diterima oleh Menteri, Direktur Jenderal Otonomi Daerah dan Sekretaris Direktorat Jenderal Otonomi Daerah paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sebelum keberangkatan.

#### Pasal 14

- (1) PNS, Walikota dan Wakil Walikota, Pimpinan dan Anggota DPRD yang melakukan Perjalanan Dinas Luar Negeri harus melapor ke Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri untuk mendapat pengesahan.

- (2) Dalam hal wilayah tujuan Perjalanan Dinas Luar Negeri tidak terdapat perwakilan Republik Indonesia, PNS Pemerintah Daerah, Walikota dan Wakil Walikota, Pimpinan dan Anggota DPRD yang melaksanakan Perjalanan Dinas Luar Negeri harus mendapat pengesahan dari pejabat setempat yang berwenang.
- (3) PNS, Walikota dan Wakil Walikota, Pimpinan dan Anggota DPRD yang telah melakukan Perjalanan Dinas Luar Negeri, wajib membuat laporan tertulis hasil Perjalanan Dinas Luar Negeri.
- (4) PNS, Walikota dan Wakil Walikota, Pimpinan dan Anggota DPRD melaporkan hasil Perjalanan Dinas Luar Negeri kepada Menteri.
- (5) Laporan hasil Perjalanan Dinas Luar Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah selesai melakukan perjalanan dinas.
- (6) PNS, Walikota dan Wakil Walikota, Pimpinan dan Anggota DPRD dapat melaksanakan Perjalanan Dinas Luar Negeri berikutnya setelah menyelesaikan seluruh kewajiban pelaporan.

#### Bagian Keempat Biaya Perjalanan Dinas

##### Pasal 15

- (1) Biaya perjalanan dinas, terdiri dari :
  - a. uang harian yang mencakup uang makan, uang saku dan transport lokal;
  - b. biaya transport pegawai;
  - c. biaya penginapan;
  - d. Uang Representasi Perjalanan Dinas ;
  - e. sewa kendaraan dalam kota tujuan; dan
  - f. biaya menjemput/mengantar jenazah.
- (2) Biaya perjalanan dinas untuk keperluan menjemput/mengantar jenazah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, diberikan tambahan biaya yang terdiri:
  - a. biaya pemetaan; dan
  - b. biaya angkutan jenazah.
- (3) Satuan biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

## Pasal 16

- (1) Biaya transport pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf b, untuk Perjalanan Dinas Dalam Daerah terdiri dari:
- a. biaya yang dipungut di jalan tol/terminal bis/stasiun/bandara/pelabuhan; dan
  - b. biaya perjalanan dari Tempat Kedudukan menuju Tempat Tujuan sebagaimana tercantum dalam Surat Perintah Perjalanan Dinas.
- (2) Biaya transport pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf b, untuk Perjalanan Dinas Luar Daerah terdiri dari:
- a. biaya perjalanan dari Tempat Kedudukan ke terminal bis/stasiun/bandara/pelabuhan keberangkatan sampai terminal bis/stasiun/bandara/pelabuhan Tempat Tujuan pergi pulang;
  - b. biaya yang dipungut di jalan tol/terminal bis/stasiun/bandara/ pelabuhan;
  - c. biaya taksi/travel/moda transportasi lainnya, yaitu biaya perjalanan dari Tempat Kedudukan menuju terminal bis/stasiun/bandara/pelabuhan keberangkatan atau dari terminal bis/stasiun/bandara/pelabuhan kedatangan menuju Tempat Tujuan di kota dimana terminal bis/stasiun/bandara/pelabuhan kedatangan berada dan sebaliknya;

## Pasal 17

Biaya penginapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf c, merupakan biaya yang diperlukan untuk menginap:

- a. di hotel; atau
- b. di tempat lainnya.

## Pasal 18

Uang Representasi Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf d, merupakan tambahan uang yang diberikan kepada:

- a. Walikota/Wakil Walikota sebesar Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per hari;
- b. Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per hari; atau

- c. Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) per hari.

#### Pasal 19

- (1) Biaya perjalanan dinas dibebankan pada anggaran SKPD yang mengeluarkan SPPD bersangkutan dan sesuai dengan jumlah anggaran yang tersedia dalam DPA-SKPD.
- (2) Pejabat yang berwenang memberi perintah perjalanan dinas agar memperhatikan tersedianya dana yang diperlukan untuk melaksanakan perjalanan tersebut dalam anggaran SKPD berkenaan.

#### Pasal 20

- (1) Pejabat Negara dan PNS dilarang menerima biaya perjalanan dinas lebih dari satu SPPD untuk perjalanan yang dilakukan dalam waktu yang sama.
- (2) Golongan biaya perjalanan dinas bagi PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibedakan dalam 5 (lima) tingkatan yaitu:
  - a. Tingkat A untuk Walikota/Wakil Walikota;
  - b. Tingkat B untuk Pimpinan DPRD, Anggota DPRD dan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama;
  - c. Tingkat C untuk Administrator dan Pengawas;
  - d. Tingkat D untuk Pelaksana/Fungsional Golongan III dan Golongan IV; dan
  - e. Tingkat E untuk Pelaksana/Fungsional Golongan II dan Golongan I.

#### Pasal 21

- (1) Masyarakat yang ditugaskan Pemerintah Daerah untuk melaksanakan perjalanan dinas dalam rangka menghadiri suatu kegiatan, diberikan biaya perjalanan dinas setara dengan PNS Golongan III.
- (2) Masyarakat yang melaksanakan perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan ketentuan didampingi PNS.
- (3) Biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada SKPD teknis yang memiliki fungsi terkait.

## Pasal 22

Tamu yang diundang sebagai pengajar, pembicara dan lain-lain dapat disediakan penginapan dengan standar biaya penginapan per hari disesuaikan dengan pangkat/golongan dan tingkatan profesi yang disetarakan dengan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama.

## Pasal 23

- (1) Biaya perjalanan dinas yang belum teranggarkan dalam kegiatan Bagian pada Sekretariat Daerah diatur dalam kode rekening belanja perjalanan dinas Bagian Keuangan dan Perlengkapan Sekretariat Daerah.
- (2) Biaya perjalanan dinas bagi peserta pendidikan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf f dan huruf g, yang berasal dari Sekretariat Daerah, Inspektorat, Dinas, Badan, Sekretariat DPRD, Satuan Polisi Pamong Praja, Kecamatan diatur dalam kode rekening belanja perjalanan dinas SKPD berkenaan.

## Pasal 24

- (1) Dalam rangka menghadiri kegiatan sosialisasi, *workshop*, rapat koordinasi, bimbingan teknis, penataran, kursus, pendidikan dan pelatihan singkat, sarasehan, lokakarya, dan kegiatan sejenis diberikan uang harian sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari uang harian dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. dilaksanakan di dalam daerah atau luar daerah;
  - b. lebih dari 1(satu) hari; dan
  - c. makan dan penginapan telah disediakan oleh panitia.
- (2) Dalam hal perjalanan dinas dilaksanakan bersamaan dengan SKPD lain, maka biaya perjalanan dinas dibebankan/ditanggung oleh masing-masing SKPD bersangkutan.
- (3) Dikecualikan dari ketentuan pada ayat (2), untuk perjalanan dinas sebagai anggota Tim/Panitia, maka seluruh biaya perjalanan dinas dibebankan pada SKPD pengampu/pemilik kegiatan.
- (4) Untuk PNS yang melaksanakan pendidikan dan pelatihan teknis fungsional atau struktural dalam rangka mencapai persyaratan kompetensi dapat diberikan uang harian paling banyak 30% (tiga puluh persen) dari uang harian.
- (5) Uang harian dapat diberikan sebesar 75% (lima puluh persen) kepada peserta pendidikan dan pelatihan dalam hal tidak

disediakan asrama/penginapan dan akomodasi oleh panitia penyelenggara.

#### Pasal 25

Dalam rangka mengikuti/menghadiri kegiatan yang berdasarkan undangan dan terdapat kewajiban membayar kontribusi dapat dianggarkan pada kode rekening belanja kursus-kursus singkat/pelatihan, bimbingan teknis dan sosialisasi pada masing-masing SKPD.

#### Pasal 26

Uang harian dan Uang Representasi Perjalanan Dinas dalam rangka perjalanan dinas serta biaya pemetian jenazah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a dan huruf d serta Pasal 15 ayat (2) huruf a, dibayarkan secara *Lumpsum* dan merupakan batas tertinggi.

#### Pasal 27

Biaya transport pegawai, biaya taksi/travel/moda transportasi lainnya, biaya penginapan dan sewa kendaraan dalam kota dalam rangka perjalanan dinas serta biaya angkutan jenazah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf b, huruf c dan huruf e serta Pasal 15 ayat (2) huruf b, dibayarkan sesuai dengan Biaya Riil yang dikeluarkan.

#### Pasal 28

- (1) Uang harian, biaya penginapan, Uang Representasi Perjalanan Dinas dan sewa kendaraan dalam kota tujuan diberikan:
  - a. menurut banyak hari yang digunakan untuk melaksanakan perjalanan dinas;
  - b. selama 2 (dua) hari untuk transit menunggu pengangkutan lanjutan dalam hal harus berpindah ke alat angkutan lain;
  - c. selama-lamanya 3 (tiga) hari di tempat bertolak ke/datang dari luar negeri;
  - d. selama-lamanya 10 (sepuluh) hari di tempat yang bersangkutan jatuh sakit/berobat dalam hal Pejabat Negara/PNS yang sedang melakukan perjalanan dinas jatuh sakit;
  - e. selama-lamanya 3 (tiga) hari di tempat penjemputan jenazah dan selama-lamanya 3 (tiga) hari di tempat pemakaman jenazah dalam hal jenazah tersebut tidak dimakamkan di

- Tempat Kedudukan almarhum/almarhumah yang bersangkutan untuk Pejabat/PNS yang meninggal saat melaksanakan perjalanan dinas; atau
- f. selama-lamanya 3 (tiga) hari di tempat pemakaman jenazah Pejabat/PNS yang meninggal dan dimakamkan tidak di Tempat Kedudukan almarhum/almarhumah yang bersangkutan.
- (2) Dalam hal perjalanan dinas dilakukan secara bersama-sama untuk melaksanakan suatu kegiatan tertentu, penginapan/hotel untuk seluruh Pejabat/PNS menginap pada hotel/penginapan yang sama.
- (3) Standar biaya penginapan bagi pengemudi non PNS sesuai tarif terendah pada hotel tempat menginap pejabat yang melaksanakan perjalanan dinas.

#### Pasal 29

- (1) Masyarakat yang menjadi peserta dalam kegiatan *workshop*, sosialisasi, diseminasi, bimbingan teknis dan sejenisnya yang pelaksanaannya di dalam batas wilayah kota, dapat diberikan uang harian sebesar Rp. 110.000 (seratus sepuluh ribu rupiah) per orang per hari.
- (2) Masyarakat yang melaksanakan tugas dalam suatu kegiatan di luar anggota Tim/Panitia dapat diberikan uang harian paling banyak Rp. 75.000 (tujuh puluh lima ribu rupiah) per orang per hari.
- (3) Unsur instansi vertikal dapat diberikan uang harian paling banyak sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk kegiatan pengamanan/patroli wilayah dan sejenisnya yang terlibat.
- (4) Tokoh-tokoh agama dapat diberikan uang harian paling banyak Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per hari untuk Kegiatan keagamaan.
- (5) Pemandu seni dalam rangka latihan kesenian dapat diberikan uang harian paling banyak Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) per hari.
- (6) PNS yang melaksanakan kegiatan di wilayah Kota Malang pada hari libur dan tidak termasuk dalam keanggotaan Tim/Panitia

dapat diberikan uang harian paling banyak Rp.75.000 (tujuh puluh lima ribu rupiah) per orang per hari.

- (7) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) dianggarkan pada rekening belanja perjalanan dinas dalam daerah pada DPA SKPD yang melaksanakan kegiatan dimaksud dan tidak dikenakan pajak.

#### Pasal 30

Pelaksanaan *workshop*, sosialisasi, diseminasi, bimbingan teknis dan/atau kegiatan lain pada hari sabtu dan/atau minggu yang mengundang PNS di luar SKPD yang bersangkutan, PNS yang menghadiri acara dimaksud dapat diberikan uang harian paling banyak Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per hari yang dianggarkan pada rekening belanja perjalanan dinas dalam daerah pada DPA SKPD yang melaksanakan kegiatan dimaksud dan tidak dikenakan pajak.

#### Pasal 31

- (1) Perjalanan dinas yang dilakukan dari Tempat Kedudukan ke Tempat Tujuan secara bersama-sama dengan sewa kendaraan, diberikan uang harian sebesar 80% (delapan puluh persen) dari uang harian.
- (2) Sewa kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dianggarkan pada kode rekening sewa kendaraan belanja barang dan jasa.

#### Pasal 32

- (1) Perjalanan dinas dengan cara sewa kendaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1), dapat dilakukan melalui Penyedia Jasa.
- (2) Penyedia Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa *event organizer* atau biro jasa perjalanan.
- (3) Pemilihan Penyedia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

#### Pasal 33

- (1) Kontrak/perjanjian dengan Penyedia Jasa dapat dilakukan untuk satu paket kegiatan atau untuk kebutuhan periode tertentu.

- (2) Nilai kontrak/perjanjian harus dilampiri Rincian Anggaran Belanja (RAB).

#### Pasal 34

- (1) Apabila lama hari perjalanan dinas melebihi jumlah hari yang ditetapkan dalam SPPD, Pejabat yang Berwenang dapat mempertimbangkan tambahan uang harian, biaya penginapan, Uang Representasi Perjalanan Dinas dan sewa kendaraan dalam kota sepanjang kelebihan tersebut bukan disebabkan kesalahan/kelalaian yang melaksanakan perjalanan dinas.
- (2) Tambahan uang harian, biaya penginapan, Uang Representasi Perjalanan Dinas dan sewa kendaraan dalam kota tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak berlaku atas ketentuan Pasal 28 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f.
- (3) Dalam hal jumlah hari menunggu sambungan dengan alat angkutan lain ternyata lebih dari 2 (dua) hari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf b, maka Pejabat yang Berwenang dapat mempertimbangkan pemberian tambahan uang harian, biaya penginapan, Uang Representasi Perjalanan Dinas dan sewa kendaraan dalam kota sepanjang hal tersebut bukan disebabkan kesalahan/kelalaian yang melaksanakan perjalanan dinas.
- (4) Dalam hal lama perjalanan dinas ternyata kurang dari jumlah hari yang ditetapkan dalam SPPD, maka Pejabat/PNS yang bersangkutan wajib menyetorkan kembali kelebihan uang harian dan biaya penginapan yang telah diterima.
- (5) Dalam hal biaya transport pegawai dan/atau biaya penginapan yang ditetapkan dalam SPPD besarnya melebihi tarif yang berlaku, maka Pejabat/PNS yang bersangkutan wajib menyetorkan kembali kelebihan biaya transport pegawai dan/atau biaya penginapan yang telah diterima.
- (6) Dalam hal biaya transport pegawai dan/atau biaya penginapan yang ditetapkan dalam SPPD besarnya kurang dari tarif yang berlaku, atas pertimbangan Pejabat yang Berwenang dapat diberikan tambahan biaya transport pegawai dan/atau biaya penginapan tersebut.
- (7) Dalam hal pelaksana perjalanan dinas tidak menggunakan fasilitas hotel atau tempat penginapan lainnya, kepada yang bersangkutan diberikan biaya penginapan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif hotel di kota Tempat Tujuan sesuai

dengan tingkatan pelaksana perjalanan dinas dan dibayarkan secara Lumpsum.

- (8) Biaya penginapan sebesar 30% (tiga puluh persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dihitung dari tarif hotel Tempat Tujuan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

#### Pasal 35

- (1) Pembiayaan Perjalanan Dinas Luar Negeri dapat bersumber dari:
  - a. APBD;
  - b. APBN; dan
  - c. sumber-sumber lain yang sah.
- (2) Perjalanan Dinas Luar Negeri tidak dapat dibiayai oleh pihak swasta, kecuali ditetapkan dalam dokumen pendukung.

#### Bagian Kelima Pertanggungjawaban Perjalanan Dinas

#### Pasal 36

- (1) Dalam melaksanakan perjalanan dinas, Pejabat/PNS diberikan SPPD dari Pejabat yang Berwenang.
- (2) Penandatanganan SPPD bagi Pejabat/PNS yang melaksanakan perjalanan dinas diatur sebagai berikut:
  - a. untuk penandatanganan SPPD bagian depan/muka:
    1. Walikota bagi Wakil Walikota dan Sekretaris Daerah;
    2. Ketua DPRD bagi Wakil Ketua DPRD;
    3. Pimpinan DPRD bagi anggota DPRD;
    4. Ketua DPRD atau Wakil Ketua DPRD atas nama Ketua DPRD bagi Anggota DPRD;
    5. Sekretaris Daerah atau Asisten atas nama Sekretaris Daerah apabila Sekretaris Daerah berhalangan bagi:
      - a) Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama;
      - b) Administrator di lingkungan Sekretariat Daerah; atau
      - c) Camat.
    6. Kepala Bagian di Lingkungan Sekretariat Daerah u.b. Asisten a.n. Sekretaris Daerah bagi Kepala Sub Bagian dan PNS di lingkungan Sekretariat Daerah;
    7. Inspektur/Sekretaris DPRD/Kepala Dinas/Badan/Satuan Polisi Pamong Praja bagi PNS di lingkungannya;

8. Camat bagi PNS Kecamatan dan PNS Kelurahan di lingkungannya.
- b. untuk penandatanganan SPPD bagian belakang:
1. Walikota bagi Wakil Walikota dan Sekretaris Daerah;
  2. Ketua DPRD bagi Wakil Ketua DPRD;
  3. Pimpinan DPRD bagi Anggota DPRD;
  4. Asisten atas nama Sekretaris Daerah bagi:
    - a. Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama;
    - b. Administrator di lingkungan Sekretariat Daerah; atau
    - c. Camat.
  5. Kepala Bagian di Lingkungan Sekretariat Daerah u.b. Asisten a.n. Sekretaris Daerah bagi Kepala Sub Bagian dan PNS di lingkungan Sekretariat Daerah;
  6. Kepala Bagian Umum atas nama Sekretaris DPRD bagi PNS di lingkungan Sekretariat DPRD;
  7. Sekretaris atas nama Inspektur/Kepala Dinas/Badan/Satuan Polisi PP bagi PNS di lingkungannya;
  8. Sekretaris Kecamatan atas nama Camat bagi PNS Kecamatan dan PNS Kelurahan di lingkungannya.

#### Pasal 37

- (1) SPPD merupakan salah satu bukti pertanggungjawaban pelaksanaan perjalanan dinas dan tidak boleh ada penghapusan-penghapusan atau cacat-cacat dalam tulisan.
- (2) Perubahan-perubahan dilakukan dengan coretan dan dibubuhi paraf dari Pejabat yang Berwenang.
- (3) Perhitungan besar jumlah biaya perjalanan dinas dicatat secara terperinci dalam rincian biaya perjalanan dinas.
- (4) Pembayaran biaya perjalanan dinas dicatat dalam rincian biaya perjalanan dinas dengan dibubuhi tanda tangan bendahara bersangkutan serta tanda tangan PNS yang akan melakukan perjalanan dinas sebagai tanda terima.
- (5) Penandatanganan lembar I dan lembar II SPPD dibuat dalam rangkap 2 (dua).

#### Pasal 38

Perkiraan besarnya jumlah biaya perjalanan dinas dituangkan dalam rincian biaya perjalanan dinas dengan berpedoman pada standar harga biaya perjalanan dinas.

#### Pasal 39

- (1) Pejabat/PNS yang melakukan perjalanan dinas wajib menyampaikan dokumen pertanggungjawaban biaya.
- (2) Dokumen pertanggungjawaban biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari SPPD beserta bukti pengeluaran untuk biaya transport pegawai, biaya taksi/travel/moda transportasi lainnya, biaya penginapan dan sewa kendaraan dalam kota tujuan dalam rangka perjalanan dinas serta biaya angkutan jenazah.
- (3) sewa kendaraan dalam kota tujuan dalam rangka perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dipergunakan untuk sewa kendaraan dalam kota untuk Walikota/Wakil Walikota.
- (4) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam hal perjalanan dinas dilakukan secara rombongan dengan jumlah paling sedikit 5 (lima) orang dan dilaksanakan melalui Penyedia Jasa;
- (5) Sewa kendaraan dalam kota tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), yang menggunakan kode rekening perjalanan dinas luar daerah tidak dikenakan pajak.
- (6) Biaya Sewa kendaraan dalam kota tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) berdasarkan tarif yang berlaku di kota tujuan dan paling banyak akumulasi dari biaya taksi per orang di kota tujuan dan dipertanggungjawabkan secara *at cost*.

#### Pasal 40

- (1) Uang harian dan Uang Representasi Perjalanan Dinas dibayarkan secara Lumpsum dan dipertanggungjawabkan sesuai banyak jumlah hari yang digunakan untuk melaksanakan perjalanan dinas dan tidak dikenakan pajak.
- (2) Biaya transport pegawai, biaya taksi/travel/moda transportasi lainnya, biaya penginapan dan sewa kendaraan dalam kota tujuan dalam rangka perjalanan dinas, dipertanggungjawabkan sesuai Biaya Riil (*at cost*) yang dikeluarkan berdasarkan bukti pengeluaran yang sah.
- (3) Dalam hal biaya transport pegawai dan biaya taksi/travel/moda transportasi lainnya dalam rangka perjalanan dinas dilakukan

melalui Penyedia Jasa, dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (4) Bukti pengeluaran yang sah untuk biaya transport pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri dari :
  - a. tiket transportasi dari Tempat Kedudukan ke terminal bis/stasiun/ bandara/pelabuhan pergi pulang;
  - b. tiket transportasi dari terminal bis/stasiun/bandara/ pelabuhan ke Tempat Tujuan pergi pulang;
  - c. tiket transportasi dari terminal bis/stasiun/ bandara/pelabuhan tujuan ke tempat/lokasi kegiatan pergi pulang;
  - d. tiket transportasi bis yang tidak mencantumkan nilai pembayaran dilampiri dengan Daftar Pengeluaran Riil;
  - e. tiket pesawat dilampiri *boarding pass* untuk Perjalanan Dinas Luar Negeri dan/atau biaya bagasi;
  - f. bukti pembayaran moda transportasi lainnya.
- (5) Bukti pengeluaran yang sah untuk biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berupa kuitansi atau bukti pembayaran yang dikeluarkan oleh hotel/tempat penginapan atau bukti pembayaran secara *online*.
- (6) Dalam hal bukti transportasi dari terminal bis/ stasiun/bandara/ pelabuhan pergi pulang dan bukti transportasi dari terminal bis/stasiun/bandara/ pelabuhan ke Tempat Tujuan pergi pulang serta bukti moda transportasi lainnya tidak diperoleh, Pejabat/PNS yang melakukan perjalanan dinas membuat Daftar Pengeluaran Riil yang dibutuhkan untuk biaya transportasi tersebut yang disetujui PPTK dengan menyatakan tanggung jawab sepenuhnya atas pengeluaran sebagai pengganti bukti pengeluaran dimaksud.
- (7) Dalam hal di tempat menginap lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b, tidak dapat mengeluarkan kuitansi, Pejabat/PNS yang melakukan perjalanan dinas membuat Daftar Pengeluaran Riil yang dibutuhkan untuk biaya penginapan tersebut yang disetujui PPTK dengan menyatakan tanggung jawab sepenuhnya atas pengeluaran sebagai pengganti bukti pengeluaran dimaksud.
- (8) Format Tambahan Biaya Perjalanan Dinas, SPPD, Surat Tugas, Laporan Perjalanan Dinas Daftar, Rincian Biaya Perjalanan Dinas, Pengeluaran Riil dan daftar nominatif perjalanan dinas

sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

#### BAB IV

#### PEMBERIAN HONORARIUM KEGIATAN

##### Bagian Kesatu Umum

##### Pasal 41

- (1) Standar harga satuan tertinggi honorarium pegawai merupakan pedoman bagi SKPD untuk menyusun pembiayaan kegiatan-kegiatan dalam dokumen anggaran.
- (2) Standar harga satuan tertinggi honorarium pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
  - a. Honorarium PNS; dan
  - b. Honorarium Non PNS.
- (3) Penyusunan anggaran untuk membiayai kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan berdasarkan standar harga satuan tertinggi sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

##### Pasal 42

Standar honorarium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) dan ayat (2), mencakup:

- a. honorarium Pengelola Keuangan Daerah;
- b. honorarium Pengelola Barang Milik Daerah;
- c. honorarium Pelaksana Pengadaan Barang/Jasa;
- d. honorarium PPKom;
- e. honorarium PPTK;
- f. honorarium Panitia Hari-Hari Besar Nasional;
- g. honorarium Panitia Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi;
- h. honorarium Pelaksana Kegiatan; dan
- i. honorarium Lain-Lain.

##### Pasal 43

- (1) Honorarium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf c, huruf d, dan huruf g diberikan untuk tiap-tiap bulan sesuai batas waktu tiap-tiap kegiatan dan paling banyak selama 10 (sepuluh) bulan, kecuali untuk kegiatan tertentu diberikan selama 12 (dua belas) bulan.

- (2) Honorarium kegiatan tertentu yang diberikan selama 12 (dua belas) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan kegiatan yang memerlukan penyelesaian selama 1 (satu) tahun anggaran dan disertai dengan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak yang ditandatangani oleh PA/KPA.
- (3) Bentuk format Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Bagian Kedua  
Honorarium Pengelola Keuangan Daerah

Pasal 44

- (1) Honorarium Pengelola Keuangan Daerah, meliputi :
  - a. PPKD;
  - b. Pejabat PA/KPA;
  - c. PPK-SKPD/PPKD;
  - d. Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu;
  - e. Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu;
  - dan
  - f. Pelaksana Pengelola Keuangan.
- (2) Honorarium Pengelola Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan honorarium tiap-tiap bulan berdasarkan besaran pagu yang dikelola pada DPA SKPD berkenaan.
- (3) Honorarium Pengelola Keuangan Daerah ditetapkan dengan Keputusan Walikota kecuali pejabat penatausahaan keuangan dan Pelaksana Pengelola Keuangan ditetapkan dengan Keputusan Kepala SKPD.
- (4) Kegiatan yang lokasinya berjauhan dengan Tempat Kedudukan Bendahara Pengeluaran dan/atau beban kerja Bendahara Pengeluaran sangat berat, maka PA dapat mengangkat satu atau lebih Bendahara Pengeluaran Pembantu guna kelancaran pelaksanaan kegiatan.
- (5) PA dapat mengusulkan pengangkatan Bendahara Pengeluaran Pembantu dalam hal ada penunjukan KPA.
- (6) Honorarium Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f diberikan kepada PNS yang bertugas membantu tugas pejabat penatausahaan keuangan/bendahara pengeluaran/bendahara pengeluaran pembantu.

- (7) Jumlah Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (6) sebagai berikut:
- a. pada Sekretariat DPRD/Dinas/ Badan/ Inspektur/ Satuan Polisi Pamong Praja paling banyak 3 (tiga) orang;
  - b. pada Kecamatan/Bagian di Lingkungan Sekretariat Daerah paling banyak 2 (dua) orang;
  - c. pada Kelurahan/UPT paling banyak 1 (satu) orang.

Bagian Ketiga  
Honorarium Pengelola Barang Milik Daerah

Pasal 45

- (1) Honorarium Pengelola Barang Milik Daerah, meliputi:
- a. Pejabat Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Barang Milik Daerah;
  - b. Pejabat Pengelola Barang Milik Daerah;
  - c. Pejabat Penatausahaan Barang;
  - d. Pengurus Barang Pengelola;
  - e. Pembantu Pengurus Barang Pengelola;
  - f. Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang;
  - g. Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang;
  - h. Pengurus Barang Pengguna (Pengguna Barang)/Pengurus Barang Pembantu (Kuasa Pengguna Barang UPT/Bagian/Kelurahan); dan
  - i. Pembantu Pengurus Barang Pengguna.
- (2) Honorarium Pengelola Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan honorarium tiap-tiap bulan berdasarkan besaran nilai aset yang tercantum pada Neraca SKPD berkenaan.
- (3) Pengelola Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf h ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (4) Pengelola Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i ditetapkan dengan Keputusan Kepala SKPD selaku Pengguna Barang.

Bagian Keempat  
Honorarium Pelaksana Pengadaan Barang/Jasa

Pasal 46

- (1) Honorarium Pelaksana Pengadaan Barang/Jasa, meliputi:

- a. PPBJ;
  - b. Pokja Pemilihan Konstruksi;
  - c. Pokja Pemilihan Barang Non Konstruksi;
  - d. Pokja Pemilihan Jasa Konsultansi;
  - e. Pokja Pemilihan Jasa Lainnya;
  - f. PPHP;
  - g. PjPHP; dan
  - h. PPKom.
- (2) Honorarium PPBJ yang diberikan kepada PNS yang diangkat oleh PA/KPA untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa melalui pengadaan langsung untuk paket pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya yang bernilai paling tinggi Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan untuk paket pengadaan jasa konsultansi yang bernilai paling tinggi Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
  - (3) Honorarium PPBJ sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dianggarkan pada masing-masing kegiatan dan diberikan sesuai total akumulasi nilai paket pengadaan per bulan per kegiatan.
  - (4) Honorarium Pokja Pemilihan Barang/Jasa diberikan kepada PNS yang ditetapkan oleh Kepala UKPBJ untuk mengelola pemilihan penyedia barang/jasa dengan anggota sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang.
  - (5) Honorarium PPHP/PjPHP diberikan kepada PNS yang ditunjuk oleh PA/KPA untuk memeriksa administrasi hasil pekerjaan pengadaan barang/jasa.
  - (6) Honorarium PPHP/PjPHP diberikan tiap orang tiap paket pekerjaan.

#### Pasal 47

- (1) Honorarium PPKom sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) huruf h diberikan kepada PNS yang diangkat oleh PA/KPA menjadi Pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pengadaan barang/jasa.
- (2) PPKom diberikan honorarium untuk tiap-tiap bulan sesuai batas waktu tiap-tiap kegiatan dan dianggarkan pada kode rekening kegiatan berkenaan.

- (3) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk PPKom kegiatan kontruksi yang terdiri dari beberapa lokasi kegiatan diberikan honorarium sesuai dengan lokasi sub kegiatan berdasarkan waktu pelaksanaan sub kegiatan dan pagu lokasi sub kegiatan setiap lokasi.
- (4) Pengangkatan PPKom dilakukan melalui Keputusan Kepala SKPD/PA.

Bagian Kelima  
Honorarium PPTK

Pasal 48

- (1) PPTK diberikan kepada PNS yang diangkat oleh PA/KPA untuk melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya.
- (2) PPTK diberikan honorarium untuk tiap-tiap bulan sesuai batas waktu tiap-tiap kegiatan dan dianggarkan pada kode rekening kegiatan berkenaan.
- (3) PPTK ditetapkan dengan Keputusan Kepala SKPD.
- (4) Apabila dalam satu kegiatan kedudukan PPTK merangkap sebagai Tim/Panitia, maka yang bersangkutan hanya menerima satu honorarium.
- (5) Pemberian honorarium kepada PPTK untuk kegiatan pada program administrasi perkantoran dibatasi maksimal 4 (empat) kegiatan.
- (6) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk PPTK konstruksi yang terdiri dari beberapa lokasi kegiatan diberikan honorarium sesuai dengan lokasi sub kegiatan berdasarkan waktu pelaksanaan sub kegiatan dan pagu lokasi sub kegiatan setiap lokasi.

Bagian Keenam  
Honorarium Panitia Hari-Hari Besar Nasional

Pasal 49

- (1) Honorarium Panitia Hari-Hari Besar Nasional diberikan kepada PNS/non PNS yang diberi tugas sebagai pelaksana kegiatan Hari-Hari Besar Nasional yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (2) Honorarium panitia Hari-Hari Besar Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan setiap pelaksanaan:
  - a. Hari Besar Nasional.

- b. Hari Jadi Provinsi; dan
- c. Hari Ulang Tahun Daerah.

Bagian Ketujuh  
Honorarium Panitia Seleksi dan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi;

Pasal 50

- (1) Honorarium Panitia Seleksi dan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi diberikan kepada PNS dan Non PNS yang diberi tugas untuk melaksanakan seleksi terbuka dan mutasi jabatan tinggi yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (2) Honorarium Panitia Seleksi dan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setiap melakukan Seleksi dan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi.
- (3) Panitia Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
  - a. Pejabat terkait dari lingkungan Pemerintah Daerah;
  - b. Pejabat dari Pemerintah Daerah lain dalam Provinsi yang terkait dengan bidang tugas jabatan yang lowong;
  - c. Pejabat dari Pemerintah Daerah Provinsi; dan
  - d. Akademisi/pakar/professional.
- (4) Panitia Mutasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) susunan dan keanggotaannya sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
- (5) Panitia Seleksi berjumlah ganjil yaitu paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 9 (sembilan) orang.
- (6) Perbandingan anggota Panitia Seleksi berasal dari internal paling banyak 45% (empat puluh persen).

Bagian Kedelapan  
Honorarium Pelaksana Kegiatan

Paragraf 1  
Honorarium Penyelenggara Swakelola

Pasal 51

- (1) Honorarium Penyelenggara Swakelola dapat diberikan kepada PNS yang diberi tugas untuk melaksanakan kegiatan secara swakelola berdasarkan Keputusan Kepala SKPD/PA sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur pengadaan barang/jasa.

- (2) Penyelenggara Swakelola diberikan honorarium bulanan sesuai lamanya waktu pelaksanaan kegiatan berdasarkan DPA pada SKPD berkenaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (3) Penyelenggara Swakelola sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri atas Tim Persiapan, Tim Pelaksana, dan Tim Pengawas.
- (4) Tim Persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat merangkap sebagai Tim Pelaksana.
- (5) Tim Persiapan terdiri dari PNS SKPD penanggung jawab anggaran dengan anggota paling banyak 3 (tiga) orang.
- (6) Tim Pelaksana terdiri dari PNS SKPD penanggung jawab anggaran dan/atau SKPD lain dengan anggota paling banyak 5 (lima) orang dan dapat dibantu oleh tenaga pendukung lapangan.
- (7) Tim Pengawas terdiri dari PNS SKPD penanggung jawab anggaran dengan anggota paling banyak 2 (dua) orang.
- (8) Penyelenggara Swakelola dapat dibantu oleh tenaga ahli/teknis/narasumber.
- (9) PPKom dan PPBJ tidak diperbolehkan menjadi Penyelenggara Swakelola.
- (10) Kegiatan yang menganggarkan belanja jasa konsultan tidak diperbolehkan menganggarkan Honorarium Penyelenggara Swakelola.

Paragraf 2  
Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan

Pasal 52

- (1) Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dapat diberikan kepada PNS atau Non PNS yang diberi tugas untuk melaksanakan kegiatan yang diamanatkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan dan ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (2) Dalam hal pelaksanaan kegiatan memerlukan dukungan dari Instansi/Lembaga di luar Pemerintah Kota Malang dan/atau masyarakat maka dapat dibentuk Tim Pelaksana Kegiatan dan ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (3) Untuk menunjang tim pelaksana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibentuk Sekretariat Tim apabila diamanatkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (4) Jumlah unsur Sekretariat tim pelaksana kegiatan paling banyak 5 (lima) orang.
- (5) Dalam hal dibentuk kelompok kerja dalam tim pelaksana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka honorarium yang diberikan sama dengan anggota tim.
- (6) Susunan keanggotaan Tim Pelaksana Kegiatan dan standar honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), sebagaimana tercantun dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Bagian Kesembilan  
Honorarium Lain-Lain

Paragraf 1  
Honorarium Pengelola Informasi dan Dokumentasi

Pasal 53

- (1) Honorarium Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) diberikan kepada PNS yang ditunjuk untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab dalam memberikan layanan informasi dan dokumentasi berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang.
- (2) PPID dan PPID Pembantu ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (3) Petugas Informasi/Pengelola sub domain SKPD ditetapkan dengan Keputusan Kepala SKPD.

Paragraf 2  
Honorarium Penyelenggara Ujian/Vakasi

Pasal 54

- (1) Vakasi merupakan uang imbalan bagi penguji atau pemeriksa kertas ujian pada pendidikan dasar.
- (2) Vakasi tidak diberikan untuk penyelenggaraan ujian yang bersifat latihan dan ujian lokal pada pendidikan dasar.
- (3) Honorarium Penyelenggara Ujian merupakan uang imbalan bagi penyusunan naskah dan pengawas ujian pada pendidikan dasar.
- (4) Satuan biaya pengawas ujian sudah termasuk uang transport.

Paragraf 3  
Honorarium Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional

Pasal 55

- (1) Honorarium Tim Verifikasi Penilai Angka Kredit (PAK) diberikan kepada PNS yang ditunjuk untuk memverifikasi kelengkapan berkas pengajuan Daftar Usulan Penilaian Angka Kredit (DUPAK).
- (2) Honorarium Tim Penilai Angka Kredit (PAK) diberikan kepada PNS yang ditunjuk sebagai Tim Penilai Angka Kredit dengan syarat sudah lulus dan bersertifikat Pendidikan dan Pelatihan Calon Tim Penilai Jabatan Fungsional yang dikeluarkan oleh Pejabat sesuai peraturan perundangan-undangan yang berlaku, sehingga berhak untuk menilai Angka Kredit Jabatan Fungsional.
- (3) Penilaian meliputi DUPAK dan Karya Tulis.
- (4) Standar Honorarium Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional pada tiap jenis jabatan fungsional sebagaimana dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Paragraf 4  
Honorarium Penyelenggaraan Lomba Peningkatan Mutu Pendidik

Pasal 56

- (1) Honorarium Penyelenggaraan Lomba Peningkatan Mutu Pendidik diberikan Kepada PNS/Non PNS yang ditunjuk untuk menyelenggarakan Lomba Peningkatan Mutu Pendidik;
- (2) Honorarium Penyelenggaraan Lomba Peningkatan Mutu Pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. Penyusun Naskah Tes Tulis;
  - b. Korektor Tes Tulis;
  - c. Penilai Portofolio;
  - d. Pengawas Tes Tulis;
  - e. Penguji Tes Wawancara;
  - f. Pembina Pemenang;
  - g. Pendamping Kegiatan; dan
  - h. Pembimbing Karya Tulis.

Paragraf 5  
Honorarium Tenaga Ahli

Pasal 57

- (1) Tenaga ahli dapat digunakan dalam pelaksanaan kegiatan secara swakelola.
- (2) Jumlah Tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh melebihi 50% (lima puluh persen) dari jumlah anggota Tim Pelaksana dan proses pengadaan tenaga ahli dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Tenaga Ahli dianggarkan dalam kode rekening honorarium tenaga ahli/instruktur/narasumber dengan satuan orang per bulan.
- (4) Standar Honorarium Tenaga Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Paragraf 6  
Honorarium Narasumber/Pembahas/Pengarah/ Keynote Speaker,  
Moderator dan Pembawa Acara/MC

Pasal 58

- (1) Honorarium Narasumber/Pembahas/Pengarah/Keynote Speaker diberikan kepada PNS dan Non PNS yang ditunjuk untuk memberikan materi/ ulasan/pengarahan pada kegiatan Seminar/Rapat Koordinasi/ Sosialisasi/ Diseminasi/ Bimbingan Teknis/Workshop/Rapat Kerja/Sarasehan/ Simposium/ Lokakarya/Focus Group Discussion dan Kegiatan Sejenisnya.
- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kegiatan yang pesertanya berasal dari luar lingkup SKPD penyelenggara kegiatan dan /atau masyarakat;
- (3) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk kegiatan penguatan kapasitas sumber daya aparatur yang pesertanya berasal dari SKPD penyelenggara kegiatan dengan narasumber dari luar SKPD penyelenggara;
- (4) Penunjukan Narasumber/Pembahas/Pengarah/Keynote Speaker dilakukan melalui :
  - a. surat permintaan dari PA apabila Narasumber/Pembahas/Pengarah/Keynote Speaker berasal dari luar SKPD penyelenggara kegiatan; atau

- b. Surat tugas dari PA apabila Narasumber/Pembahas/Pengarah/Keynote Speaker berasal dari SKPD penyelenggara kegiatan.
- (5) Pemberian Honorarium Narasumber/Pembahas/Pengarah/Keynote Speaker berdasarkan lama jam dalam memberikan materi/ulasan/pengarahan.
  - (6) Satuan jam adalah pemberian materi/ulasan/pengarahan dalam pelaksanaan kegiatan adalah 60 menit.
  - (7) Dalam hal narasumber melakukan perjalanan dinas, narasumber dapat diberikan uang harian perjalanan dinas, biaya penginapan dan honorarium selaku narasumber.
  - (8) Honorarium Narasumber/Pembahas/Pengarah diberikan kepada PNS dan Non PNS yang memberikan materi/ulasan/pengarahan pada kegiatan Konsultasi/ Koordinasi ke Pemerintah Propinsi, Kementerian/Lembaga.
  - (9) Konsultasi/Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan surat permohonan konsultasi/koordinasi kepada Pemerintah Propinsi, Kementerian/Lembaga.

Paragraf 7  
Honorarium Instruktur/Pelatih

Pasal 59

- (1) Honorarium Instruktur/Pelatih diberikan kepada PNS dan Non PNS yang diberi tugas untuk mengajarkan sesuatu dan sekaligus memberikan latihan dan bimbingan berdasarkan Keputusan Kepala SKPD.
- (2) Satuan jam adalah jam latihan/pengajaran dalam pelaksanaan kegiatan selama 45 menit.
- (3) Instruktur/Pelatih diberikan honorarium berdasarkan jumlah jam latihan/pengajaran.
- (4) Jumlah maksimal bagi PNS/Non PNS yang memberikan pelatihan/pengajaran dalam satu hari adalah 7 jam.

Paragraf 8  
Honorarium Tenaga Penunjang Pendidikan dan Pelatihan PNS

Pasal 60

- (1) Honorarium Tenaga Penunjang Pendidikan dan Pelatihan PNS diberikan kepada PNS dan Non PNS yang mendukung pelaksanaan pendidikan dan pelatihan PNS.

- (2) Honorarium Tenaga Penunjang Pendidikan dan Pelatihan PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Pengawas, Mentor, Evaluator, Penguji, Tenaga Kesehatan, Instruktur/Pelatih Senam.

#### Paragraf 9

#### Honorarium Tim Pertimbangan Pengangkatan Kepala Sekolah

#### Pasal 61

- (1) Honorarium Tim Pertimbangan Pengangkatan Kepala Sekolah diberikan kepada PNS yang ditunjuk untuk memberikan pertimbangan dan rekomendasi dalam hal pengangkatan Kepala Sekolah Satuan Pendidikan Dasar.
- (2) Honorarium Tim Pertimbangan Pengangkatan Kepala Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsur Sekretariat Daerah, Dinas Pendidikan, Dewan Pendidikan dan Pengawas Sekolah.
- (3) Honorarium Tim Pertimbangan Pengangkatan Kepala Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan setiap melakukan Pengangkatan Kepala Sekolah.

#### Paragraf 10

#### Honorarium Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Daerah dan Tim Penyelesaian Kerugian Daerah

#### Pasal 62

- (1) Honorarium Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Daerah diberikan kepada PNS yang ditunjuk untuk menjadi majelis pertimbangan penyelesaian kerugian daerah, yang bertugas untuk menyampaikan pertimbangan dan pendapat penyelesaian kerugian daerah serta ditetapkan oleh Walikota.
- (2) Tim Penyelesaian Kerugian Daerah diberikan kepada PNS yang ditunjuk sebagai Tim yang bertugas untuk memproses penyelesaian kerugian daerah dan ditetapkan oleh Walikota.
- (3) Honorarium Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan setiap melakukan sidang.
- (4) Honorarium Tim Penyelesaian Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberikan setiap melakukan pemrosesan penyelesaian kerugian daerah.

Paragraf 11  
Honorarium Tim Pertimbangan Pengangkatan Kepala Sekolah

Pasal 63

- (1) Honorarium Tim Pertimbangan Pengangkatan Kepala Sekolah diberikan kepada PNS yang ditunjuk untuk menyampaikan pertimbangan pengangkatan Kepala Sekolah Satuan Pendidikan Dasar dan ditetapkan oleh Walikota.
- (2) Honorarium Tim Pertimbangan Pengangkatan Kepala Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan setiap melakukan pengangkatan Kepala Sekolah.

Paragraf 12  
Honorarium Lainnya

Pasal 64

- (1) Honorarium Wasit/Juri diberikan kepada seseorang yang ditugaskan sebagai wasit/juri dalam kegiatan lomba/pertandingan.
- (2) Honorarium Wasit/Juri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan per orang per kedatangan.

Pasal 65

- (1) Honorarium moderator diberikan kepada PNS/Non PNS yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas sebagai moderator pada kegiatan Seminar/Rapat Koordinasi/ Sosialisasi/ Diseminasi/ Bimbingan Teknis/ Workshop/ Rapat Kerja/ Sarasehan/ Simposium/ Lokakarya/ Focus Group Discussion/ Kegiatan Sejenisnya.
- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kegiatan yang pesertanya berasal dari luar lingkup SKPD/masyarakat.
- (3) Penunjukan Moderator dilakukan melalui surat permintaan dari PA.
- (4) Jumlah maksimal bagi PNS/Non PNS dalam menerima Honorarium moderator dalam satu hari paling banyak 3 kali.

Pasal 66

- (1) Honorarium Pembawa Acara/MC merupakan honorarium yang diberikan kepada PNS/Non PNS yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas memandu acara dalam

kegiatan Seminar/Rapat Koordinasi/Sosialisasi dan kegiatan sejenisnya yang dihadiri oleh Walikota/Wakil Walikota/Sekretaris Daerah atau pejabat yang ditunjuk.

- (2) Honorarium pembawa acara/MC sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan per kedatangan.

#### Pasal 67

- (1) Dalam rangka mendukung pelaksanaan kegiatan yang membutuhkan keterlibatan dan peran serta PNS/Non PNS/Masyarakat yang belum tertuang dalam penjelasan pasal-pasal sebelumnya dapat diberikan honorarium sesuai dengan profesi dan keahlian.
- (2) Honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. Hakim;
  - b. Jaksa;
  - c. Panitera;
  - d. Aparat hukum lainnya penunjang sidang yustisi;
  - e. Aparatur Pengawas Internal;
  - f. Rohaniawan;
  - g. Petugas Pengamanan Persandian;
  - h. Kuasa Hukum, Pendampingan pada APH/Lembaga Peradilan, Tenaga Ahli Pengkajian Perkara;
  - i. Saksi atau saksi ahli;
  - j. Petugas Korps Musik (Korsik);
  - k. Petugas pengolahan buku perpustakaan;
  - l. Komandan Upacara;
  - m. Perwira Upacara;
  - n. Petugas Pembaca Doa;
  - o. Petugas Linmas;
  - p. Kader Jumantik, Posyandu, Keluarga Berencana;
  - q. Penceramah agama;
  - r. Guru Ngaji, Guru Sekolah Minggu dan Modin;
  - s. Penjaga tempat ibadah/penjaga makam;
  - t. RT/RW; dan
  - u. Honorarium Petugas Fogging.
- (3) Honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan sepanjang benar-benar memiliki kontribusi nyata dalam pelaksanaan kegiatan, yang dilakukan secara selektif dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.

#### Pasal 68

- (1) Honorarium hakim, jaksa, panitera dan aparat hukum serta unsur Pengadilan Negeri dan Kejaksaan Negeri diberikan kepada petugas yang terlibat dalam kegiatan sidang yustisi berdasarkan surat penugasan dari instansi yang berwenang.
- (2) Honorarium hakim, jaksa, panitera dan aparat hukum lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan per orang/sidang/per kegiatan.

#### Pasal 69

Bagi Aparatur Pengawas Internal yang melaksanakan kegiatan Pengawasan pada obyek pemeriksaan diberikan Honorarium berdasarkan jumlah hari dalam pelaksanaan setiap pemeriksaan.

#### Pasal 70

- (1) Honorarium rohaniawan merupakan honorarium yang diberikan kepada seseorang yang ditugaskan oleh pejabat yang berwenang sebagai rohaniawan pada saat pengambilan sumpah jabatan.
- (2) Honorarium rohaniawan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan per orang/kedatangan.

#### Pasal 71

- (1) Honorarium Petugas Pengamanan Persandian merupakan honorarium yang diberikan kepada seseorang yang ditugaskan oleh pejabat yang berwenang sebagai Petugas Pengamanan Persandian pada sandi dan telekomunikasi.
- (2) Honorarium Petugas Pengamanan Persandian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan per orang/bulan.

#### Pasal 72

- (1) Honorarium Kuasa Hukum, [Penerima Mandat](#), Pendampingan di APH/Lembaga Peradilan, Tenaga Ahli Pengkajian Perkara merupakan honorarium yang diberikan kepada seseorang yang ditugaskan oleh pejabat yang berwenang [memberi](#) Kuasa/Mandat sebagai Kuasa Hukum, [Penerima Mandat](#), Pendampingan di APH/Lembaga Peradilan, Tenaga Ahli Pengkajian Perkara [dalam rangka sidang, pendampingan di](#) lembaga peradilan/lembaga penegak hukum.
- (2) Honorarium Kuasa Hukum/[Penerima Mandat](#), [Pendampingan di APH](#) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan per orang/sidang.

- (3) Honorarium Pendampingan di APH/Lembaga Peradilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan per orang/kedatangan.
- (4) Honorarium Tenaga Ahli Pengkajian Perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan per orang/jam.

#### Pasal 73

- (1) Honorarium saksi/saksi ahli merupakan honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diminta sebagai saksi pada Lembaga Peradilan.
- (2) Honorarium saksi/saksi ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan per orang/kedatangan.
- (3) Saksi/saksi ahli apabila melaksanakan kesaksian pada lembaga peradilan di luar Kota Malang tidak diberikan uang harian perjalanan dinas.

#### Pasal 74

- (1) Honorarium petugas korps music (korsik) merupakan honorarium yang diberikan kepada PNS yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang dalam penampilan resmi maupun latihan rutin.
- (2) Honorarium petugas korps musik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan per orang/kedatangan.

#### Pasal 75

- (1) Honorarium petugas pengolah buku perpustakaan merupakan honorarium yang diberikan kepada PNS yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang dalam pengolahan buku perpustakaan pada Dinas Perpustakaan Umum dan Arsip Daerah.
- (2) Honorarium petugas pengolah buku perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diberikan kepada PNS yang mempunyai jabatan fungsional pustakawan.
- (3) Honorarium petugas pengolah buku perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan per orang/bulan.

#### Pasal 76

- (1) Honorarium Komandan Upacara/Perwira Upacara merupakan honorarium yang diberikan kepada petugas yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang dalam kegiatan upacara.

- (2) Honorarium Komandan Upacara/Perwira Upacara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan pada saat kegiatan gladi bersih dan pada saat upacara.

#### Pasal 77

- (1) Honorarium petugas pembaca doa merupakan honorarium yang diberikan kepada petugas yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang untuk membacakan doa dalam kegiatan Seminar/Rapat Koordinasi/Sosialisasi dan kegiatan Sejenisnya yang dihadiri oleh Walikota/Wakil Walikota/ Sekretaris Daerah atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Honorarium petugas pembaca doa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan per orang/kedatangan.

#### Pasal 78

- (1) Honorarium petugas Linmas merupakan honorarium yang diberikan kepada petugas yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang sebagai petugas perlindungan masyarakat dalam rangka membantu penyelenggaraan ketenteraman masyarakat.
- (2) Honorarium petugas Linmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan per orang/bulan.

#### Pasal 79

- (1) Honorarium Kader Jumantik, posyandu, Keluarga Berencana merupakan honorarium yang diberikan kepada petugas yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang sebagai Kader Jumantik, posyandu, Keluarga Berencana dalam rangka membantu pelayanan keluarga berencana dan kesehatan masyarakat.
- (2) Honorarium Kader Jumantik, posyandu, Keluarga Berencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan per orang per bulan.

#### Pasal 80

- (1) Honorarium penceramah agama merupakan honorarium yang diberikan kepada Non PNS yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang sebagai penceramah pada kegiatan keagamaan.
- (2) Honorarium penceramah agama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan per orang/jam.

#### Pasal 81

- (1) Honorarium guru ngaji/sekolah minggu merupakan honorarium yang diberikan kepada guru ngaji dalam rangka peningkatan kualitas keagamaan bagi masyarakat.
- (2) Honorarium modin merupakan honorarium yang diberikan kepada modin dalam rangka peningkatan pelayanan unsur keagamaan bagi masyarakat.
- (3) Honorarium guru ngaji/sekolah minggu dan modin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diberikan per orang/bulan.

#### Pasal 82

- (1) Honorarium RT/RW merupakan honorarium yang diberikan kepada RT/RW dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan masyarakat.
- (2) Honorarium RT/RW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan per orang/bulan.

#### Pasal 83

Honorarium penyuluh non PNS yang sudah diatur dalam ketentuan Pemerintah atau Pemerintah Provinsi dapat dianggarkan pada SKPD berkenaan.

#### Pasal 84

Honorarium petugas ukur sertifikasi tanah merupakan honorarium yang diberikan kepada petugas dari Badan Pertanahan Nasional (BPN) yang melaksanakan pengukuran tanah aset dalam proses sertifikasi aset.

#### Pasal 85

- (1) Standar honorarium merupakan patokan harga satuan tertinggi dan dikenakan pajak PPh Pasal 21.
- (2) Besaran pajak PPh Pasal 21 atas honorarium sebagaimana pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
  - a) sebesar 0% (nol persen) dari jumlah bruto honorarium atau imbalan lain bagi PNS golongan I dan II serta Pegawai Tidak Tetap (PTT);
  - b) sebesar 5% (lima persen) dari jumlah bruto honorarium atau imbalan lain bagi PNS golongan III atau bagi non PNS;
  - c) sebesar 15% (lima belas persen) dari jumlah bruto honorarium atau imbalan lain bagi PNS golongan IV.

BAB V  
PEMBERIAN UANG LEMBUR KEGIATAN

Pasal 86

- (1) PNS dan Pegawai Tidak Tetap dapat diperintahkan melakukan kerja lembur jika diperlukan untuk kepentingan dinas di luar jam kerja.
- (2) Perintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikeluarkan oleh PA/KPA dalam bentuk Surat Perintah Kerja Lembur.
- (3) Surat Perintah Kerja Lembur dapat dibuat secara bulanan maupun untuk hari-hari tertentu saat PNS melakukan kerja lembur.
- (4) Surat Perintah Kerja Lembur sekurang-kurangnya memuat nama PNS / Pegawai Tidak Tetap yang diperintahkan kerja lembur, hari dan tanggal pelaksanaan kerja lembur dan pekerjaan yang harus diselesaikan.

Pasal 87

- (1) Kepada PNS dan Pegawai Tidak Tetap yang melakukan kerja lembur tiap-tiap kali selama paling sedikit satu jam penuh dapat diberikan uang lembur.
- (2) Pemberian uang lembur pada hari libur kerja sebesar 200% (dua ratus persen) dari besarnya uang lembur.
- (3) Uang lembur dibayarkan sebulan sekali pada awal bulan berikutnya.
- (4) Khusus untuk uang lembur bulan Desember dibayarkan pada akhir bulan berkenaan.

Pasal 88

- (1) PNS dan Pegawai Tidak Tetap yang menjalankan kerja lembur diberikan uang makan setelah bekerja lembur sekurang-kurangnya 2 (dua) jam berturut-turut dan diberikan maksimal 1 (satu) kali per hari, serta dianggarkan dalam kode rekening uang lembur.
- (2) Dalam hal Kerja Lembur dilakukan selama 8 (delapan) jam atau lebih, uang makan lembur diberikan maksimal 2 (dua) kali dari besaran yang ditetapkan.

#### Pasal 89

Besarnya uang lembur untuk tiap-tiap jam penuh kerja lembur dan uang makan lembur bagi PNS dan Pegawai Tidak Tetap, sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

#### Pasal 90

Pembayaran uang lembur dikenakan PPh Pasal 21 dengan ketentuan, sebagai berikut :

- a. sebesar 0% (nol persen) dari jumlah uang lembur dan uang makan lembur bagi PNS golongan I dan II serta Pegawai Tidak Tetap (PTT);
- b. sebesar 5% (lima persen) dari jumlah uang lembur dan uang makan lembur bagi PNS golongan III; dan
- c. sebesar 15% (lima belas persen) dari jumlah uang lembur dan uang makan lembur bagi PNS golongan IV.

### BAB VI

#### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 91

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Malang.

Ditetapkan di Malang  
pada tanggal 9 Agustus 2018

Plt. WALIKOTA MALANG,

ttd.

SUTIAJI

Diundangkan di Malang  
pada tanggal 9 Agustus 2018

SEKRETARIS DAERAH KOTA MALANG,

ttd.

WASTO

KEPALA BAGIAN HUKUM,  
Salinan sesuai dengan aslinya

TABRANI, SH, M.Hum.

Pembina Tk. I

NIP. 19650302 199003 1 019

LAMPIRAN I  
 PERATURAN WALIKOTA MALANG  
 NOMOR : 23 TAHUN 2018  
 TENTANG  
 STANDAR BIAYA UMUM TAHUN 2019

STANDAR BIAYA PERJALANAN DINAS

A. PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

1. Uang Harian dan Uang Representasi Perjalanan Dinas di luar Provinsi Jawa Timur

URAIAN	TINGKAT A (PEJABAT)	TINGKAT B				TINGKAT C		TINGKAT D (GOL IV/ GOL III)	TINGKAT E (GOL I/II)
		PIMPINAN DPRD	SEKDA	ANGGOTA DPRD	PEJABAT ESELON IIB	PEJABAT ESELON III	PEJABAT ESELON IV		
UANG HARIAN	2.250.000	2.250.000	2.200.000	2.000.000	1.850.000	1.250.000	1.000.000	900.000	800.000
UANG REPRESENTASI	250.000	200.000	150.000	200.000	150.000	0	0	0	0
TOTAL	2.500.000	2.450.000	2.350.000	2.200.000	2.000.000	1.250.000	1.000.000	900.000	800.000

2. Uang harian dan Uang Representasi Perjalanan Dinas di luar Kota Malang dalam Provinsi Jawa Timur

URAIAN	TINGKAT A (PEJABAT NEGARA)	TINGKAT B				TINGKAT C		TINGKAT D (GOL IV/ GOL III)	TINGKAT E (GOL I/II)
		PIMPINAN DPRD	SEKDA	ANGGOTA DPRD	PEJABAT ESELON IIB	PEJABAT ESELON III	PEJABAT ESELON IV		
UANG HARIAN	1.800.000	1.800.000	1.760.000	1.600.000	1.480.000	950.000	800.000	700.000	600.000
UANG REPRESENTASI	250.000	200.000	150.000	200.000	150.000	0	0	0	0
TOTAL	2.050.000	2.000.000	1.910.000	1.800.000	1.630.000	950.000	800.000	700.000	600.000

### 3. Biaya Penginapan Per Hari

NO	PROVINSI	TARIF HOTEL				
		PEJABAT NEGARA	DPRD/ PEJABAT ESELON II	PEJABAT ESELON III/ ESELON IV	GOL IV/ GOL III	GOL I/II
1	2	3	4	5	6	7
1.	Aceh	4.420.000	1.625.000	1.050.000	910.000	700.000
2.	Sumatera Utara	4.960.000	1.518.000	1.287.000	1.170.000	900.000
3.	Riau	3.820.000	1.500.000	1.144.000	1.040.000	800.000
4.	Kepulauan Riau	4.275.000	1.625.000	1.050.000	910.000	700.000
5.	Jambi	4.000.000	1.500.000	1.050.000	910.000	700.000
6.	Sumatera Barat	5.236.000	1.330.000	1.050.000	910.000	700.000
7.	Sumatera Selatan	4.680.000	1.563.000	1.144.000	1.040.000	800.000
8.	Lampung	3.960.000	1.625.000	1.050.000	910.000	700.000
9.	Bengkulu	1.300.000	988.000	858.000	780.000	600.000
10.	Bangka Belitung	3.335.000	1.688.000	858.000	780.000	600.000
11.	Banten	4.763.000	1.788.000	858.000	780.000	600.000
12.	Jawa Barat	3.700.000	1.760.000	858.000	780.000	600.000
13.	DKI Jakarta	8.720.000	2.500.000	2.002.000	1.820.000	1.400.000
14.	Jawa Tengah	4.150.000	1.480.000	1.050.000	910.000	700.000
15.	DI Yogyakarta	4.700.000	1.888.000	1.450.000	1.240.000	1.000.000
16.	Jawa Timur	4.400.000	1.370.000	1.050.000	910.000	700.000
17.	Bali	4.890.000	2.000.000	1.500.000	1.270.000	1.100.000
18.	Nusa Tenggara Barat	3.500.000	1.994.000	1.144.000	1.040.000	800.000
19.	Nusa Tenggara Timur	3.000.000	1.313.000	1.144.000	1.040.000	800.000
20.	Kalimantan Barat	2.400.000	1.538.000	1.050.000	910.000	700.000
21.	Kalimantan Tengah	3.000.000	1.950.000	1.050.000	910.000	700.000
22.	Kalimantan Selatan	4.250.000	2.100.000	1.050.000	910.000	700.000
23.	Kalimantan Timur	4.000.000	2.188.000	1.050.000	910.000	700.000
24.	Kalimantan Utara	4.000.000	2.188.000	1.050.000	910.000	700.000
25.	Sulawesi Utara	3.827.000	1.950.000	858.000	780.000	600.000
26.	Gorontalo	1.650.000	1.438.000	858.000	780.000	600.000
27.	Sulawesi Barat	1.575.000	1.288.000	858.000	780.000	600.000
28.	Sulawesi Selatan	4.820.000	1.550.000	1.144.000	1.040.000	800.000
29.	Sulawesi Tengah	2.030.000	1.625.000	858.000	780.000	600.000
30.	Sulawesi Tenggara	1.850.000	1.375.000	858.000	780.000	600.000
31.	Maluku	3.000.000	1.288.000	858.000	780.000	600.000
32.	Maluku Utara	3.110.000	1.520.000	858.000	780.000	600.000
33.	Papua	2.850.000	2.088.000	858.000	780.000	600.000
34.	Irian Jaya Barat	2.750.000	1.863.000	858.000	780.000	600.000

4. Biaya Transport Pegawai dengan tujuan Kota di dalam Provinsi

NO	Nama Kota/Kabupaten	Transport PP
1	Batu	150.000,00
2	Kepanjen	150.000,00
3	Pasuruan	300.000,00
4	Sidoarjo	350.000,00
5	Blitar	350.000,00
6	Mojokerto	350.000,00
7	Probolinggo	350.000,00
8	Kediri	350.000,00
9	Surabaya	350.000,00
10	Gresik	375.000,00
11	Tulungagung	375.000,00
12	Bangkalan	400.000,00
13	Lumajang	400.000,00
14	Jombang	400.000,00
15	Nganjuk	450.000,00
16	Lamongan	450.000,00
17	Trenggalek	500.000,00
18	Situbondo	550.000,00
19	Madiun	550.000,00
20	Sampang	550.000,00
21	Bondowoso	600.000,00
22	Ngawi	650.000,00
23	Tuban	650.000,00
24	Jember	650.000,00
25	Ponorogo	650.000,00
26	Bojonegoro	650.000,00
27	Magetan	650.000,00
28	Pamekasan	650.000,00
29	Banyuwangi	800.000,00
30	Sumenep	800.000,00
31	Pacitan	800.000,00

5. Biaya Transport Pegawai dengan tujuan Kota di luar Provinsi

NO	KOTA		SATUAN BIAYA TIKET (PP)	
	ASAL	TUJUAN	BISNIS	EKONOMI
1	2	3	4	5
1	Jakarta	Ambon	13.285.000	7.081.000
2	Jakarta	Balikpapan	7.412.000	3.797.000
3	Jakarta	Banda Aceh	7.519.000	4.492.000
4	Jakarta	Bandarlampung	2.407.000	1.583.000
5	Jakarta	Banjarmasin	2.252.000	2.995.000
6	Jakarta	Batam	4.867.000	2.888.000
7	Jakarta	Bengkulu	4.364.000	2.621.000
8	Jakarta	Biak	14.065.000	7.519.000
9	Jakarta	Denpasar	5.305.000	3.262.000
10	Jakarta	Gorontalo	7.231.000	4.824.000
11	Jakarta	Jambi	4.065.000	2.460.000
12	Jakarta	Jayapura	14.568.000	8.193.000
13	Jakarta	Jogyakarta	4.107.000	2.268.000
14	Jakarta	Kendari	7.658.000	4.182.000
15	Jakarta	Kupang	9.413.000	5.081.000
16	Jakarta	Makassar	7.444.000	3.829.000
17	Jakarta	Malang	4.599.000	2.695.000
18	Jakarta	Mamuju	7.295.000	4.867.000
19	Jakarta	Manado	10.824.000	5.102.000
20	Jakarta	Manokwari	16.226.000	10.824.000
21	Jakarta	Mataram	5.316.000	3.230.000
22	Jakarta	Medan	7.252.000	3.808.000
23	Jakarta	Padang	5.530.000	2.952.000
24	Jakarta	Palangkaraya	4.984.000	2.984.000
25	Jakarta	Palembang	3.861.000	2.268.000
26	Jakarta	Palu	9.348.000	5.113.000
27	Jakarta	Pangkalpinang	3.412.000	2.139.000
28	Jakarta	Pekanbaru	5.583.000	3.016.000
29	Jakarta	Pontianak	4.353.000	2.781.000
30	Jakarta	Semarang	3.861.000	2.182.000
31	Jakarta	Solo	3.861.000	2.342.000
32	Jakarta	Surabaya	5.466.000	2.674.000
33	Jakarta	Ternate	10.001.000	6.664.000
34	Jakarta	Timika	13.830.000	7.487.000
35	Ambon	Denpasar	8.054.000	4.471.000
36	Ambon	Jayapura	7.434.000	4.161.000
37	Ambon	Kendari	4.824.000	2.856.000
38	Ambon	Makassar	6.022.000	3.455.000
39	Ambon	Manokwari	5.177.000	3.027.000
40	Ambon	Palu	6.140.000	3.508.000
41	Ambon	Sorong	3.637.000	2.257.000
42	Ambon	Surabaya	8.803.000	4.845.000
43	Ambon	Ternate	4.022.000	2.449.000
44	Balikpapan	Banda Aceh	12.739.000	6.749.000
45	Balikpapan	Batam	10.354.000	5.305.000
46	Balikpapan	Denpasar	10.739.000	5.648.000

NO	KOTA		SATUAN BIAYA TIKET (PP)	SATUAN BIAYA TIKET (PP)
	ASAL	TUJUAN	BISNIS	EKONOMI
47	Balikpapan	Jayapura	19.071.000	10.086.000
48	Balikpapan	Jogyakarta	9.669.000	4.749.000
49	Balikpapan	Makassar	12.664.000	6.150.000
50	Balikpapan	Manado	15.702.000	7.295.000
51	Balikpapan	Medan	12.493.000	6.140.000
52	Balikpapan	Padang	10.942.000	5.369.000
53	Balikpapan	Palembang	9.445.000	4.749.000
54	Balikpapan	Pekanbaru	10.996.000	5.423.000
55	Balikpapan	Semarang	9.445.000	4.674.000
56	Balikpapan	Solo	9.445.000	4.813.000
57	Balikpapan	Surabaya	10.889.000	5.113.000
58	Balikpapan	Timika	18.408.000	9.445.000
59	Banda Aceh	Denpasar	10.835.000	6.279.000
60	Banda Aceh	Jayapura	19.167.000	10.717.000
61	Banda Aceh	Jogyakarta	9.765.000	5.380.000
62	Banda Aceh	Makassar	12.760.000	6.781.000
63	Banda Aceh	Manado	15.798.000	7.926.000
64	Banda Aceh	Pontianak	9.990.000	5.840.000
65	Banda Aceh	Semarang	9.530.000	5.305.000
66	Banda Aceh	Solo	9.530.000	5.444.000
67	Banda Aceh	Surabaya	10.985.000	5.744.000
68	Banda Aceh	Timika	18.504.000	10.076.000
69	Bandar Lampung	Balikpapan	8.129.000	4.129.000
70	Bandar Lampung	Banda Aceh	8.225.000	4.760.000
71	Bandar Lampung	Banjarmasin	6.193.000	3.412.000
72	Bandar Lampung	Batam	5.840.000	3.316.000
73	Bandar Lampung	Biak	14.119.000	7.487.000
74	Bandar Lampung	Denpasar	6.236.000	3.647.000
75	Bandar Lampung	Jayapura	14.568.000	8.097.000
76	Bandar Lampung	Jogyakarta	5.155.000	2.760.000
77	Bandar Lampung	Kendari	8.354.000	4.482.000
78	Bandar Lampung	Makassar	8.161.000	4.161.000
79	Bandar Lampung	Malang	5.594.000	3.134.000
80	Bandar Lampung	Manado	11.199.000	5.305.000
81	Bandar Lampung	Mataram	6.246.000	3.626.000
82	Bandar Lampung	Medan	7.979.000	4.150.000
83	Bandar Lampung	Padang	6.439.000	3.380.000
84	Bandar Lampung	Palangkaraya	5.947.000	3.401.000
85	Bandar Lampung	Palembang	4.931.000	2.760.000
86	Bandar Lampung	Pekanbaru	6.482.000	3.433.000
87	Bandar Lampung	Pontianak	5.380.000	3.220.000
88	Bandar Lampung	Semarang	4.931.000	2.685.000
89	Bandar Lampung	Solo	4.931.000	2.824.000
90	Bandar Lampung	Surabaya	6.386.000	3.123.000
91	Bandar Lampung	Timika	13.905.000	7.455.000
92	Bandung	Batam	6.289.000	3.583.000
93	Bandung	Denpasar	5.626.000	3.252.000

NO	KOTA		SATUAN BIAYA TIKET (PP)	SATUAN BIAYA TIKET (PP)
	ASAL	TUJUAN	BISNIS	EKONOMI
94	Bandung	Jakarta	2.064.000	1.476.000
95	Bandung	Jambi	5.006.000	2.941.000
96	Bandung	Jogyakarta	3.369.000	2.129.000
97	Bandung	Padang	6.129.000	3.508.000
98	Bandung	Palembang	4.385.000	2.631.000
99	Bandung	Pangkalpinang	4.599.000	2.738.000
100	Bandung	Pekanbaru	6.525.000	3.701.000
101	Bandung	Semarang	3.027.000	1.957.000
102	Bandung	Solo	3.647.000	2.268.000
103	Bandung	Surabaya	4.824.000	2.856.000
104	Bandung	Tanjung Pandan	4.439.000	2.663.000
105	Banjarmasin	Banda Aceh	10.792.000	6.022.000
106	Banjarmasin	Batam	8.407.000	4.578.000
107	Banjarmasin	Biak	16.686.000	8.749.000
108	Banjarmasin	Denpasar	8.792.000	4.920.000
109	Banjarmasin	Jayapura	17.135.000	9.359.000
110	Banjarmasin	Jogyakarta	7.723.000	4.022.000
111	Banjarmasin	Medan	10.546.000	5.412.000
112	Banjarmasin	Padang	9.006.000	4.642.000
113	Banjarmasin	Palembang	7.498.000	4.022.000
114	Banjarmasin	Pekanbaru	9.049.000	4.696.000
115	Banjarmasin	Semarang	7.498.000	3.958.000
116	Banjarmasin	Solo	7.498.000	4.097.000
117	Banjarmasin	Surabaya	8.942.000	4.385.000
118	Banjarmasin	Timika	16.472.000	8.717.000
119	Batam	Banda Aceh	10.439.000	5.936.000
120	Batam	Denpasar	8.450.000	4.824.000
121	Batam	Jayapura	16.782.000	9.263.000
122	Batam	Jogyakarta	7.370.000	3.936.000
123	Batam	Makassar	10.375.000	5.337.000
124	Batam	Manado	13.413.000	6.482.000
125	Batam	Medan	10.193.000	5.316.000
126	Batam	Padang	8.653.000	4.546.000
127	Batam	Palembang	7.145.000	3.936.000
128	Batam	Pekanbaru	8.707.000	4.599.000
129	Batam	Pontianak	7.594.000	4.396.000
130	Batam	Semarang	7.145.000	3.861.000
131	Batam	Solo	7.145.000	4.000.000
132	Batam	Surabaya	8.600.000	4.300.000
133	Batam	Timika	16.119.000	8.621.000
134	Bengkulu	Palembang	2.899.000	1.893.000
135	Biak	Balikpapan	18.622.000	9.477.000
136	Biak	Banda Aceh	18.718.000	10.108.000
137	Biak	Batam	16.333.000	8.664.000
138	Biak	Denpasar	16.729.000	8.995.000
139	Biak	Jayapura	3.615.000	2.321.000
140	Biak	Jogyakarta	15.648.000	8.108.000

NO	KOTA		SATUAN BIAYA TIKET (PP)	SATUAN BIAYA TIKET (PP)
	ASAL	TUJUAN	BISNIS	EKONOMI
141	Biak	Manado	11.734.000	6.353.000
142	Biak	Medan	18.472.000	9.498.000
143	Biak	Padang	16.932.000	8.728.000
144	Biak	Palembang	15.424.000	8.108.000
145	Biak	Pekanbaru	16.985.000	8.781.000
146	Biak	Pontianak	15.873.000	8.568.000
147	Biak	Surabaya	12.782.000	7.081.000
148	Biak	Timika	5.808.000	3.444.000
149	Denpasar	Jayapura	11.680.000	6.845.000
150	Denpasar	Kupang	5.091.000	2.952.000
151	Denpasar	Makassar	4.182.000	2.631.000
152	Denpasar	Manado	7.851.000	4.278.000
153	Denpasar	Mataram	1.840.000	1.390.000
154	Denpasar	Medan	10.589.000	5.658.000
155	Denpasar	Padang	9.049.000	4.888.000
156	Denpasar	Palangkaraya	8.557.000	4.909.000
157	Denpasar	Palembang	7.541.000	4.278.000
158	Denpasar	Pekanbaru	9.092.000	4.942.000
159	Denpasar	Pontianak	7.990.000	4.738.000
160	Denpasar	Timika	10.140.000	6.129.000
161	Jambi	Balikpapan	7.733.000	4.407.000
162	Jambi	Banjarmasin	7.690.000	4.193.000
163	Jambi	Denpasar	7.733.000	4.439.000
164	Jambi	Jogyakarta	6.653.000	3.551.000
165	Jambi	Kupang	11.434.000	6.075.000
166	Jambi	Makassar	9.659.000	4.952.000
167	Jambi	Malang	7.091.000	3.925.000
168	Jambi	Manado	12.707.000	6.097.000
169	Jambi	Palangkaraya	7.444.000	4.193.000
170	Jambi	Pontianak	6.878.000	4.011.000
171	Jambi	Semarang	6.428.000	3.476.000
172	Jambi	Solo	6.428.000	3.615.000
173	Jambi	Surabaya	7.883.000	3.915.000
174	Jayapura	Jogyakarta	13.274.000	7.690.000
175	Jayapura	Manado	22.109.000	11.263.000
176	Jayapura	Medan	18.932.000	10.097.000
177	Jayapura	Padang	17.381.000	9.327.000
178	Jayapura	Palembang	15.873.000	8.717.000
179	Jayapura	Pekanbaru	17.435.000	9.380.000
180	Jayapura	Pontianak	16.322.000	9.177.000
181	Jayapura	Timika	3.615.000	2.289.000
182	Jogyakarta	Denpasar	3.861.000	2.481.000
183	Jogyakarta	Makassar	6.525.000	3.893.000
184	Jogyakarta	Manado	10.536.000	5.722.000
185	Jogyakarta	Medan	9.519.000	4.770.000
186	Jogyakarta	Padang	7.969.000	4.000.000
187	Jogyakarta	Palembang	6.460.000	3.380.000

NO	KOTA		SATUAN BIAYA TIKET (PP)	SATUAN BIAYA TIKET (PP)
	ASAL	TUJUAN	BISNIS	EKONOMI
188	Jogyakarta	Pekanbaru	8.022.000	4.054.000
189	Jogyakarta	Pontianak	6.910.000	3.840.000
190	Jogyakarta	Timika	11.894.000	7.038.000
191	Kendari	Banda Aceh	12.953.000	7.102.000
192	Kendari	Batam	10.568.000	5.658.000
193	Kendari	Denpasar	5.455.000	3.273.000
194	Kendari	Jogyakarta	8.129.000	4.706.000
195	Kendari	Padang	11.167.000	5.722.000
196	Kendari	Palembang	9.659.000	5.102.000
197	Kendari	Pekanbaru	11.220.000	5.776.000
198	Kendari	Semarang	9.659.000	5.027.000
199	Kendari	Solo	9.659.000	5.166.000
200	Kendari	Surabaya	11.103.000	5.466.000
201	Kendari	Timika	18.633.000	9.798.000
202	Kupang	Jayapura	14.386.000	8.108.000
203	Kupang	Jogyakarta	7.348.000	4.182.000
204	Kupang	Makassar	7.637.000	4.311.000
205	Kupang	Manado	11.648.000	6.140.000
206	Kupang	Surabaya	6.749.000	3.722.000
207	Makasar	Biak	8.493.000	4.931.000
208	Makasar	Jayapura	10.193.000	5.787.000
209	Makasar	Kendari	2.663.000	1.786.000
210	Makasar	Manado	5.327.000	2.909.000
211	Makasar	Timika	11.723.000	6.567.000
212	Malang	Balikpapan	10.108.000	5.134.000
213	Malang	Banda Aceh	10.204.000	5.765.000
214	Malang	Banjarmasin	8.161.000	4.407.000
215	Malang	Batam	7.819.000	4.311.000
216	Malang	Biak	16.087.000	8.482.000
217	Malang	Jayapura	16.536.000	9.092.000
218	Malang	Kendari	10.322.000	5.487.000
219	Malang	Makassar	10.129.000	5.166.000
220	Malang	Manado	13.167.000	6.311.000
221	Malang	Medan	9.958.000	5.145.000
222	Malang	Padang	8.418.000	4.385.000
223	Malang	Palangkaraya	7.915.000	4.407.000
224	Malang	Palembang	6.899.000	3.765.000
225	Malang	Pekanbaru	8.461.000	4.439.000
226	Malang	Timika	15.873.000	8.461.000
227	Manado	Medan	15.552.000	7.316.000
228	Manado	Padang	14.012.000	6.546.000
229	Manado	Palembang	12.504.000	5.926.000
230	Manado	Pekanbaru	14.055.000	6.599.000
231	Manado	Pontianak	12.953.000	6.396.000
232	Manado	Semarang	12.504.000	5.851.000
233	Manado	Solo	12.504.000	5.990.000
234	Manado	Surabaya	9.937.000	5.262.000

NO	KOTA		SATUAN BIAYA TIKET (PP)	SATUAN BIAYA TIKET (PP)
	ASAL	TUJUAN	BISNIS	EKONOMI
235	Manado	Timika	16.183.000	8.995.000
236	Mataram	Balikpapan	10.750.000	5.615.000
237	Mataram	Banda Aceh	10.846.000	6.246.000
238	Mataram	Banjarmasin	8.803.000	4.888.000
239	Mataram	Batam	8.461.000	4.803.000
240	Mataram	Biak	11.552.000	6.546.000
241	Mataram	Jayapura	13.092.000	7.327.000
242	Mataram	Jogyakarta	4.417.000	2.781.000
243	Mataram	Makassar	4.717.000	2.909.000
244	Mataram	Manado	8.717.000	4.738.000
245	Mataram	Medan	10.600.000	5.637.000
246	Mataram	Padang	9.060.000	4.867.000
247	Mataram	Palembang	7.551.000	4.246.000
248	Mataram	Pekanbaru	9.102.000	4.909.000
249	Mataram	Pontianak	8.001.000	4.706.000
250	Mataram	Surabaya	3.829.000	2.321.000
251	Medan	Banda Aceh	3.466.000	2.193.000
252	Medan	Makassar	12.514.000	6.172.000
253	Medan	Pontianak	9.733.000	5.230.000
254	Medan	Semarang	9.284.000	4.696.000
255	Medan	Solo	9.284.000	4.835.000
256	Medan	Surabaya	10.739.000	5.134.000
257	Medan	Timika	18.258.000	9.455.000
258	Padang	Makassar	10.974.000	5.402.000
259	Padang	Pontianak	8.193.000	4.460.000
260	Padang	Semarang	7.744.000	3.925.000
261	Padang	Solo	7.744.000	4.065.000
262	Padang	Surabaya	9.199.000	4.364.000
263	Padang	Timika	16.718.000	8.685.000
264	Palangkaraya	Banda Aceh	10.546.000	6.022.000
265	Palangkaraya	Batam	8.161.000	4.578.000
266	Palangkaraya	Jogyakarta	7.477.000	4.022.000
267	Palangkaraya	Mataram	8.557.000	4.888.000
268	Palangkaraya	Medan	10.300.000	5.412.000
269	Palangkaraya	Padang	8.760.000	4.642.000
270	Palangkaraya	Palembang	7.252.000	4.022.000
271	Palangkaraya	Pekanbaru	8.803.000	4.696.000
272	Palangkaraya	Semarang	7.252.000	3.947.000
273	Palangkaraya	Solo	7.252.000	4.086.000
274	Palangkaraya	Surabaya	8.696.000	4.385.000
275	Palembang	Balikpapan	9.894.000	5.220.000
276	Palembang	Makassar	9.466.000	4.781.000
277	Palembang	Pontianak	6.685.000	3.840.000
278	Palembang	Semarang	6.236.000	3.305.000
279	Palembang	Solo	6.236.000	3.444.000
280	Palembang	Surabaya	7.690.000	3.744.000
281	Palembang	Timika	15.210.000	8.076.000

NO	KOTA		SATUAN BIAYA TIKET (PP)	SATUAN BIAYA TIKET (PP)
	ASAL	TUJUAN	BISNIS	EKONOMI
282	Palu	Makassar	4.268.000	2.578.000
283	Palu	Poso	1.957.000	1.423.000
284	Palu	Sorong	6.878.000	3.883.000
285	Palu	Surabaya	6.878.000	3.883.000
286	Palu	Toli-Toli	2.941.000	1.915.000
287	Pangkal Pinang	Balikpapan	9.038.000	4.631.000
288	Pangkal Pinang	Banjarmasin	7.091.000	3.915.000
289	Pangkal Pinang	Batam	6.739.000	3.818.000
290	Pangkal Pinang	Jogyakarta	6.065.000	3.262.000
291	Pangkal Pinang	Makassar	9.060.000	4.663.000
292	Pangkal Pinang	Manado	12.097.000	5.808.000
293	Pangkal Pinang	Medan	8.888.000	4.653.000
294	Pangkal Pinang	Padang	7.337.000	3.883.000
295	Pangkal Pinang	Palembang	5.829.000	3.262.000
296	Pangkal Pinang	Pekanbaru	7.391.000	3.936.000
297	Pangkal Pinang	Pontianak	6.279.000	3.733.000
298	Pangkal Pinang	Semarang	5.829.000	3.187.000
299	Pangkal Pinang	Solo	5.829.000	3.326.000
300	Pangkal Pinang	Surabaya	7.284.000	3.626.000
301	Pekanbaru	Pontianak	8.247.000	4.514.000
302	Pekanbaru	Semarang	7.797.000	3.979.000
303	Pekanbaru	Solo	7.797.000	4.118.000
304	Pekanbaru	Surabaya	9.241.000	4.407.000
305	Pekanbaru	Timika	16.771.000	8.739.000
306	Pontianak	Makassar	9.915.000	5.241.000
307	Pontianak	Semarang	6.685.000	3.765.000
308	Pontianak	Solo	6.685.000	3.904.000
309	Pontianak	Surabaya	8.140.000	4.204.000
310	Pontianak	Timika	15.659.000	8.535.000
311	Semarang	Makassar	9.466.000	4.706.000
312	Solo	Makassar	9.466.000	4.845.000
313	Surabaya	Denpasar	3.198.000	1.979.000
314	Surabaya	Jayapura	12.675.000	7.231.000
315	Surabaya	Makassar	5.936.000	3.433.000
316	Surabaya	Timika	11.295.000	6.589.000

## 6. Biaya Taxi/Travel (sekali jalan)

NO	PROVINSI	TARIF TAXI/ TRAVEL
1.	Aceh	270.000
2.	Sumatera Utara	270.000
3.	Riau	270.000
4.	Kepulauan Riau	270.000
5.	Jambi	270.000
6.	Sumatera Barat	270.000
7.	Sumatera Selatan	270.000
8.	Lampung	270.000
9.	Bengkulu	270.000
10.	Bangka Belitung	270.000
11.	Banten	300.000
12.	Jawa Barat	300.000
13.	DKI Jakarta	300.000
14.	Jawa Tengah	150.000
15.	DI Yogyakarta	150.000
16.	Jawa Timur	150.000
17.	Bali	245.000
18.	Nusa Tenggara Barat	245.000
19.	Nusa Tenggara Timur	245.000
20.	Kalimantan Barat	150.000
21.	Kalimantan Tengah	150.000
22.	Kalimantan Selatan	150.000
23.	Kalimantan Timur	150.000
24.	Kalimantan Utara	150.000
25.	Sulawesi Utara	250.000
26.	Gorontalo	250.000
27.	Sulawesi Barat	250.000
28.	Sulawesi Selatan	250.000
29.	Sulawesi Tengah	250.000
30.	Sulawesi Tenggara	250.000
31.	Maluku	240.000
32.	Maluku Utara	240.000
33.	Papua	400.000
34.	Irian Jaya Barat	400.000

7. Biaya Pemetaan dan Angkutan Jenazah

NO.	URAIAN	PEJABAT NEGARA (Rp.)	TINGKAT GOLONGAN PNS	
			A DAN B (Rp.)	C, D DAN E (Rp.)
1.	Biaya Pemetaan	4.000.000,00	3.000.000,00	2.500.000,00
2.	Pengangkutan	Menurut tarif yang berlaku dan alat angkut yang digunakan		

8. Sewa Kendaraan dalam Kota Tujuan

NO	PEJABAT NEGARA	BESARAN PER HARI
1.	Walikota dan Wakil Walikota	Rp. 750.000,00

9. Biaya Penginapan untuk Tamu yang diundang seperti Pengajar, Pembicara dan lain-lain

NO.	URAIAN	SATUAN	HARGA	KET
1.	Pejabat Eselon I	Orang/Hari	Rp. 2.500.000,00	
2.	Pejabat Eselon II	Orang/Hari	Rp. 2.250.000,00	
3.	Pejabat Eselon III	Orang/Hari	Rp. 1.500.000,00	
4.	Pejabat Eselon IV dan Pegawai Non eselon	Orang/Hari	Rp. 1.000.000,00	

B. PERJALANAN DINAS LUAR NEGERI

(Dalam US\$)

1. Tiket Perjalanan Dinas Luar Negeri

NO.	KOTA	KLASIFIKASI			KET
		Eksekutif	Bisnis	Ekonomi	
1	Chicago	12.733	6.891	3.662	
2	Houston	12.635	6.487	3.591	
3	Los Angeles	11.411	5.925	3.242	
4	New York	15.101	6.179	3.839	
5	Ottawa	12.226	6.924	4.083	
6	San Fransisco	13.438	7.138	2.987	
7	Toronto	11.750	8.564	3.201	
8	Vancouver	10.902	7.458	3.277	
9	Washington	15.150	8.652	3.930	
	<u>AMERIKA SELATAN</u>				
10	Bogota	18.399	9.426	7.713	
11	Brazilia	16.393	11.518	5.970	
12	Boenos Aires	23.000	15.300	10.400	
13	Caracas	23.128	13.837	6.825	
14	Paramaribo	15.018	9.494	7.353	
15	Santiago de Chile	21.874	15.539	8.900	
16	Quito	17.325	16.269	12.127	
17	Lima	8.263	8.263	5.038	
	<u>AMERIKA TENGAH</u>				
18	Mexico City	11.822	7.831	3.966	
19	Havana	14.702	11.223	7.335	

NO.	KOTA	KLASIFIKASI			KET
		Eksekutif	Bisnis	Ekonomi	
20	Panama City	15.532	9.306	6.195	
	<u>EROPA BARAT</u>				
21	Vienna	10.520	4.177	3.357	
22	Brussels	10.713	5.994	3.870	
23	Marseilles	10.850	5.074	3.541	
24	Paris	10.724	6.085	3.331	
25	Berlin	10.277	6.126	3.959	
26	Bern	11.478	6.778	4.355	
27	Bonn	10.945	5.023	3.753	
28	Hamburg	9.938	7.639	4.108	
29	Geneva	8.166	5.370	4.333	
30	Amsterdam	8.216	5.898	3.331	
31	Den Haag	8.216	5.898	3.331	
32	Frankfurt	7.660	4.037	1.065	
	<u>EROPA UTARA</u>				
33	Copenhagen	9.696	4.920	3.730	
34	Helsinki	10.023	5.931	3.681	
35	Stockholm	9.917	5.506	3.433	
36	London	11.410	7.293	4.153	
37	Oslo	9.856	4.773	4.049	
	<u>EROPA SELATAN</u>				
38	Sarajevo	11.778	7.129	6.033	
39	Zagreb	16.974	10.177	5.182	
40	Athens	14.911	9.256	8.041	
41	Lisbon	9.309	4.746	3.383	
42	Madrid	10.393	4.767	3.631	
43	Rome	10.000	6.000	4.500	
44	Beograd	10.318	6.404	5.564	
45	Vatican	10.000	6.000	4.500	
	<u>EROPA TIMUR</u>				
46	Bratislava	7.125	4.423	3.842	
47	Bucharest	8.839	4.982	4.113	
48	Kiev	10.860	6.029	5.193	
49	Moscow	9.537	7.206	5.143	
50	Praque	19.318	11.848	6.748	
51	Sofia	7.473	6.346	3.612	
52	Warsaw	10.777	5.052	3.447	
53	Budapest	8.839	5.979	2.187	
	<u>AFRIKA BARAT</u>				
54	Dakkar	12.900	9.848	8.555	
55	Abuja	10.281	7.848	6.818	
	<u>AFRIKA TIMUR</u>				
56	Addis Ababa	7.700	5.808	5.552	
57	Nairobi	8.732	7.966	6.081	
58	Antananarive	11.779	9.000	8.282	
59	Dar Es Salaam	8.947	6.599	5.733	
60	Harare	11.118	10.600	5.747	

NO.	KOTA	KLASIFIKASI			KET
		Eksekutif	Bisnis	Ekonomi	
	<u>AFRIKA SELATAN</u>				
61	Windhoek	18.241	11.744	7.510	
62	Cape Town	17.182	9.703	8.429	
63	Johannesburg	12.943	9.802	7.216	
64	Maputo	11.255	8.524	6.275	
65	Pretoria	12.943	9.802	7.216	
	<u>AFRIKA UTARA</u>				
66	Algiers	9.536	6.593	5.710	
67	Cairo	8.683	7.122	4.483	
68	Khartoum	5.904	4.507	3.915	
69	Rabbat	8.910	7.721	5.665	
70	Tripoli	6.551	5.706	4.975	
71	Tunisia	9.419	5.018	3.619	
	<u>ASIA BARAT</u>				
72	Manama	6.573	6.154	4.827	
73	Baghdad	5.433	4.148	3.545	
74	Amman	7.561	6.431	3.545	
75	Kuwait	6.771	4.273	3.110	
76	Beirut	7.703	4.490	3.730	
77	Doha	5.216	3.639	2.745	
78	Damascus	8.684	5.390	3.325	
79	Ankara	9.449	6.643	3.581	
80	Abu Dhabi	5.283	4.976	2.727	
81	Sanaa	8.205	5.878	3.679	
82	Jeddah	6.446	3.785	3.321	
83	Muscat	6.446	5.156	3.727	
84	Riyadh	5.359	3.510	3.000	
85	Istambul	11.061	4.435	2.467	
86	Dubai	4.207	4.207	1.920	
	<u>ASIA TENGAH</u>				
87	Tashkent	13.617	8.453	7.343	
88	Astana	13.661	12.089	8.962	
89	Suva	4.244	4.244	4.244	
	<u>ASIA TIMUR</u>				
90	Beijing	2.595	2.140	1.623	
91	Hongkong	3.028	2.633	1.257	
92	Osaka	3.204	2.686	1.864	
93	Tokyo	3.734	2.675	1.835	
94	Pyongyang	4.040	2.220	1.660	
95	Seoul	3.233	2.966	1.737	
96	Shanghai	3.122	2.749	1.304	
97	Guangzhou	3.122	2.749	1.304	
	<u>ASIA SELATAN</u>				
98	Kaboul	6.307	3.905	3.208	
99	Teheran	5.800	4.600	3.200	
100	Colombo	3.119	2.562	1.628	
101	Dhaka	3.063	2.417	1.092	
102	Islamabad	5.482	3.333	2.501	

NO.	KOTA	KLASIFIKASI			KET.
		Eksekutif	Bisnis	Ekonomi	
103	Karachi	4.226	3.633	2.321	
104	New Delhi	3.500	2.500	1.500	
105	Mumbai	3.063	2.417	1.092	
	<u>ASIA TENGGARA</u>				
106	Bandar Seri Bagawan	1.628	1.147	919	
107	Bangkok	2.344	1.155	823	
108	Davao City	2.757	2.558	1.641	
109	Hanoi	1.833	1.833	1.656	
110	Ho Chi Minh	1.677	1.503	1.235	
111	Johor Bahru	1.195	911	525	
112	Kota Kinabalu	1.894	1.427	694	
113	Kuala Lumpur	1.158	659	585	
114	Manila	2.453	1.614	1.150	
115	Penang	918	766	545	
116	Pnom Penh	2.202	1.981	1.627	
117	Singapore	991	673	403	
118	Vientiane	2.274	2.025	1.420	
119	Yangon	1.468	1.212	1.053	
120	Tawau	1.894	1.427	694	
121	Songkhla	2.344	1.155	823	
	<u>ASIA PASIFIK</u>				
122	Canberra	6.304	6.304	2.500	
123	Darwin	6.689	6.900	3.964	
124	Melbourne	4.886	3.814	2.558	
125	Noumea	6.940	5.917	1.916	
126	Perth	5.771	1.801	1.525	
127	Port Moresby	8.252	17.090	13.835	
128	Sydney	4.629	4.237	2.557	
129	Vanimo	3.318	2.740	2.380	
130	Wellington	11.750	9.830	4.120	
131	Baku	13.234	8.556	2.281	

2. Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Negeri Per Hari (Uang Makan, Uang Saku, Uang Transport Lokal, Penginapan)

(Dalam US\$)

NO	NEGARA	IBU KOTA/ KOTA TEMPAT PERWAKILAN	PNS GOLONGAN TINGKAT			KET
			A	B/C	D/E	
	<u>AMERIKA UTARA</u>					
1.	Amerika Serikat	New York	578	440	382	
2.	Kanada	Ottawa	447	368	307	
	<u>AMERIKA SELATAN</u>					
3.	Argentina	Buenos Aires	534	351	349	
4.	Venezuela	Caracas	557	344	343	
5.	Brazil	Brazillia	436	291	241	
6.	Chile	Santiago de Chile	415	270	222	
7.	Columbia	Columbia	436	276	254	
8.	Peru	Limma	459	320	276	
9.	Suriname	Paramaribo	398	252	207	
10.	Ekuador	Quito	385	242	241	
	<u>AMERIKA TENGAH</u>					
11.	Mexico	Mexico City	493	324	323	
12.	Kuba	Havana	406	261	221	
13.	Panama	Panama City	414	306	271	
	<u>EROPA BARAT</u>					
14.	Austria	Wina	504	318	317	
15.	Belgia	Brussel	466	282	281	
16.	Perancis	Paris/Marseilles	512	382	381	
17.	Jerman	Berlin/Hamburg	447	285	285	
18.	Belanda	Den Haag	463	272	271	
19.	Swiss	Bern/Geneva	636	403	401	
	<u>EROPA UTARA</u>					
20.	Denmark	Kopenhagen	567	343	301	
21.	Finlandia	Helsinki	453	354	313	
22.	Norwegia	Oslo	621	389	386	
23.	Swedia	Stockholm	466	342	341	
24.	Inggris	London	792	583	582	
	<u>EROPA SELATAN</u>					
25.	Bosnia Herzegovina		456	334	333	
26.	Kroasia		555	406	405	
27.	Spanyol	Madrid	457	287	286	
28.	Yunani	Athena	422	242	241	
29.	Italia	Roma/Vatikan	702	446	427	
30.	Portugal	Lisabon	425	242	241	
31.	Serbia	Belgrade	417	326	288	
	<u>EROPA TIMUR</u>					
32.	Bulgaria	Sofia	406	320	284	
33.	Czech	Praha	618	447	367	
34.	Hongaria	Budapest	485	390	345	
35.	Polandia	Warsawa	461	360	319	

NO	NEGARA	IBU KOTA/ KOTA TEMPAT PERWAKILAN	PNS GOLONGAN TINGKAT			KET
			A	B/C	D/E	
36.	Rumania	Bukharest	416	313	277	
37.	Rusia	Moscow	556	407	406	
38.	Slovakia	Bratislava	437	341	303	
39.	Ukraina	Kiev	485	375	331	
	<u>AFRIKA BARAT</u>	-				
40.	Nigeria	Lagos	361	292	291	
41.	Senegal	Dakar	384	237	231	
	<u>AFRIKA TIMUR</u>	-				
42.	Ethiopia	Addis Ababa	358	221	193	
43.	Kenya	Nairobi	384	237	225	
44.	Madagaskar	Tananarivo	296	182	181	
45.	Tanzania	Dar Es Salaam	350	244	218	
46.	Zimbabwe	Harare	328	248	247	
47.	Mozambique	Maputo	399	265	264	
	<u>AFRIKA SELATAN</u>	-				
48.	Namibia	Windhoek	405	268	233	
49.	Afrika Selatan	Cape Town/ Pretoria	380	253	251	
	<u>AFRIKA UTARA</u>	-				
50.	Algeria	Aljazair	342	287	286	
51.	Mesir	Cairo	409	235	211	
52.	Maroko	Rabat	304	192	191	
53.	Tunisia	Tunis	293	187	186	
54.	Sudan	Khartoum	342	210	184	
55.	Libya	Tripoli	308	189	165	
	<u>ASIA BARAT</u>	-				
56.	Azerbaijan	Baku	498	365	364	
57.	Bahrain	Al-Manāmah	416	228	214	
58.	Irak	Baghdad	447	253	231	
59.	Yordania	Amman	406	236	225	
60.	Kuwait	Kuwait	456	296	294	
61.	Libanon	Beirut	357	207	186	
62.	Qatar	Doha	386	215	196	
63.	Arab Suriah	Damascus	358	200	196	
64.	Turki	Ankara	456	283	253	
65.	Pst. Arab Emirat	Abu Dhabi	459	302	301	
66.	Yaman	Sana'a	353	197	196	
67.	Saudi Arabia	Riyadh	450	269	251	
68.	Kesultanan Oman	Muscat	413	247	249	
	<u>ASIA TIMUR</u>	-				
69.	RRC	Beijing/Guang Zhou	378	207	206	
70.	Hongkong	Hongkong	472	287	286	
71.	Jepang	Tokyo/Osaka	519	262	261	
72.	Korea Selatan	Seoul	421	297	296	
73.	Korea Utara	Pyong Yang	494	300	278	
	<u>ASIA SELATAN</u>	-				
74.	Afganistan	Kaboul	385	173	172	

NO	NEGARA	IBU KOTA/ KOTA TEMPAT PERWAKILAN	PNS GOLONGAN TINGKAT			KET
			A	B/C	D/E	
75.	Bangladesh	Dacca	339	167	166	
76.	India	New Delhi/Mumbai	422	327	325	
77.	Pakistan	Karachi/Islamabad	343	182	181	
78.	Srilanka	Colombo	380	209	199	
79.	Iran	Teheran	421	243	217	
	<u>ASIA TENGAH</u>					
80.	Uzbekistan	Tashken	392	287	254	
81.	Kazakhstan	Astana	456	334	333	
	<u>ASIA TENGGARA</u>					
82.	Philipina	Manila/Davao City	412	222	221	
83.	Singapura	Singapore	530	279	276	
84.	Malaysia	Kuala Lumpur/ Kuching	394	219	218	
85.	Thailand	Bangkok/Songkhla	392	211	201	
86.	Myanmar	Yangoon	368	197	196	
87.	Laos	Viontiane	380	202	196	
88.	Vietnam	Ho Chi Minh	383	204	196	
89.	B. Darussalam	Bandar S Begawan	374	197	196	
90.	Kamboja	Phnom Penh	296	197	196	
91.	Timor Leste	Dili	392	229	196	
	<u>ASIA PASIFIK</u>					
92.	Australia	Sydney/Canberra	636	394	393	
93.	Selandia Baru	Wellington	451	278	276	
94.	Kaledonia Baru	Noumea	425	276	224	
95.	Papua Nugini	Port Moresby/ Vanimo	520	319	259	
96.	Fiji	Suva	363	221	179	

Plt. WALIKOTA MALANG,

ttd.

SUTIAJI

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

TABRANI, SH, M.Hum.  
Pembina Tk. I  
NIP. 19650302 199003 1 019

LAMPIRAN II  
PERATURAN WALIKOTA MALANG  
NOMOR : 23 TAHUN 2018  
TENTANG  
STANDAR BIAYA UMUM TAHUN 2019

FORMAT PERMOHONAN TAMBAHAN BIAYA PERJALANAN DINAS



PEMERINTAH KOTA MALANG  
**(NAMA SKPD)**

Jl ..... Telp. ....  
**MALANG**

Kode Pos .....

---

NOTA DINAS

Kepada : Yth. Bpk/Ibu Kepala .....  
Dari : .....  
Tanggal : .....  
Nomor : .....  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Hal : Permohonan Tambahan Biaya Perjalanan Dinas

---

Bersama ini kami laporkan bahwa pelaksanaan perjalanan dinas berdasarkan surat tugas Kepala ..... Tanggal ..... Nomor ....., telah terjadi pelampauan biaya sebagaimana telah ditetapkan dalam Peraturan Walikota Malang terhadap :

- a. Biaya penginapan dalam standar sebesar Rp. .... (terbilang) dan dalam pelaksanaannya sebesar Rp. .... (terbilang) sehingga terjadi kekurangan sebesar Rp. .... (terbilang);
- b. Biaya transport PP dalam standar maksimal sebesar Rp. .... (terbilang) dan dalam pelaksanaannya sebesar Rp. .... (terbilang) sehingga terjadi kekurangan sebesar Rp. .... (terbilang);

Kelebihan biaya dimaksud disebabkan ..... (diuraikan kronologis penyebab pelampauan biaya) dan diluar kendali pegawai yang melaksanakan perjalanan dinas.

Demikian mohon dapatnya tambahan biaya sebesar Rp. .... (terbilang).

Mengetahui:  
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan

PNS Yang Melaksanakan  
Perjalanan Dinas

Nama  
Pangkat  
NIP

Nama  
Pangkat  
NIP

Persetujuan Pimpinan :

FORMAT SPPD



PEMERINTAH KOTA MALANG

**(NAMA SKPD)**

Jl ..... Telp. ....  
MALANG

Kode Pos .....

HALAMAN DEPAN

Lembar ke :  
Kode No. :  
Nomor :

SURAT PERINTAH PERJALANAN DINAS

(S P P D )

1.	Pejabat berwenang yang memberi perintah		
2.	a. Nama PNS yang diperintah b. N I P	a. b.	
3.	a. Pangkat dan Golongan b. Jabatan c. Tingkat Biaya Perjalanan Dinas	a. b. c.	
4.	Maksud Perjalanan Dinas		
5.	Alat angkut yang dipergunakan		
6.	a. Tempat berangkat b. Tempat Tujuan	a. b.	
7.	a. Lamanya Perjalanan Dinas b. Tanggal berangkat c. Tanggal harus kembali / tiba ditempat baru	a. b. c.	
8.	Pengikut : Nama	Tanggal Lahir	Keterangan
	1. 2.		
9.	Pembebanan Anggaran a. SKPD b. Mata Anggaran		
10.	Keterangan lain-lain		

Malang, ..... 20....  
PEJABAT YANG BERWENANG,

(nama lengkap)  
NIP.

	I. Berangkat dari : (Tempat Kedudukan) : Ke : Pada tanggal : Kepala :  (.....) NIP.
II. Tiba di : Pada tanggal : Kepala :  (.....) NIP.	Berangkat dari : Ke : Pada tanggal : Kepala :  (.....) NIP.
III. Tiba di : Pada tanggal : Kepala :  (.....) NIP.	Berangkat dari : Ke : Pada tanggal : Kepala :  (.....) NIP.
IV. Tiba di : Pada tanggal : Kepala :  (.....) NIP.	Berangkat dari : Ke : Pada tanggal : Kepala :  (.....) NIP.
V. Tiba di : Pada tanggal : Kepala :  (.....) NIP.	Berangkat dari : Ke : Pada tanggal : Kepala :  (.....) NIP.
VI. Tiba di : (Tempat Kedudukan) Pada tanggal : Pejabat Yang Berwenang/ Pejabat lainnya yang ditunjuk  (.....) NIP.	Telah diperiksa dengan keterangan bahwa perjalanan tersebut atas perintahnya dan semata-mata untuk kepentingan jabatan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya Pejabat Yang Berwenang/ Pejabat lainnya yang ditunjuk  (.....) NIP.
VII. Catatan Lain-lain	
VIII. PERHATIAN : Pejabat Yang berwenang menerbitkan SPPD, pegawai yang melakukan perjalanan dinas, para pejabat yang mengesahkan tanggal berangkat/tiba, serta bendaharawan bertanggung jawab berdasarkan peraturan-peraturan Keuangan Negara apabila Negara menderita rugi akibat kesalahan, kelalaian dan kealpaannya.	

FORMAT SURAT TUGAS PERJALANAN DINAS



PEMERINTAH KOTA MALANG  
**(NAMA SKPD)**

Jl ..... Telp. ....  
**MALANG**

Kode Pos .....

---

SURAT TUGAS

NOMOR :

Dasar :

MENUGASKAN

- Kepada :
1. Nama :
  - Pangkat/Gol :
  - NIP :
  - Jabatan :
  2. Nama :
  - Pangkat/Gol :
  - NIP :
  - Jabatan :
  3. Dst.. (sesuai Jumlah PNS yang melaksanakan perjalanan dinas).

Untuk : (Diuraikan tujuan melaksanakan tugas,tempat tujuan tgl pelaksanaan alamat tujuan).

Dikeluarkan di Malang  
pada tanggal

KEPALA SKPD,

Nama  
Pangkat  
NIP.

FORMAT LAPORAN PERJALANAN DINAS



PEMERINTAH KOTA MALANG

**(NAMA SKPD)**

Jl ..... Telp. ....

**MALANG**

Kode Pos .....

---

NOTA DINAS

Kepada : Yth. ....  
Dari :  
Tanggal :  
Nomor : 065/ /35.73...../20...  
Sifat :  
Lampiran :  
Hal : Laporan Perjalanan Dinas

---

1. DASAR :
2. MAKSUD DAN TUJUAN :
3. WAKTU PELAKSANAAN :
4. NAMA PETUGAS :
5. TEMPAT YANG DITUJU :
6. NAMA YANG DIKUNJUNGI:
7. MATERI YANG DIBAHAS :
8. SARAN TINDAKAN :
9. LAIN-LAIN :

Malang, .....  
PELAPOR,

(nama lengkap)  
NIP.

NAMA PENGIKUT : (Bila ada)

1. Nama ..... (diisi nama dan tanda tangan )
2. Nama ..... (diisi nama dan tanda tangan )

FORMAT RINCIAN BIAYA PERJALANAN DINAS



PEMERINTAH KOTA MALANG  
**(NAMA SKPD)**  
 Jl ..... Telp. ....  
**MALANG**

Kode Pos .....

RINCIAN BIAYA PERJALANAN DINAS

Lampiran SPPD Nomor :

Tanggal :

NO.	PERINCIAN BIAYA	JUMLAH	KETERANGAN
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
dst.			
	JUMLAH	Rp.	

Terbilang : .....

Malang, ..... 20....

Telah dibayar sejumlah  
 Rp.....

Telah menerima jumlah uang sebesar  
 Rp.....

Bendahara Pengeluaran,  
 (tanda tangan)  
(nama lengkap)  
 NIP.

Yang menerima,  
 (tanda tangan)  
(nama lengkap)  
 NIP.

PERHITUNGAN SPPD RAMPUNG

Ditetapkan sejumlah : Rp. ....  
 Yang telah dibayar semua : Rp. ....  
 Sisa kurang/lebih : Rp. ....

Pejabat Yang Berwenang/Pejabat lain yang ditunjuk,

(tanda tangan)

(nama lengkap)  
 NIP.

FORMAT DAFTAR PENGELUARAN RIIL



PEMERINTAH KOTA MALANG

**(NAMA SKPD)**

Jl ..... Telp. ....

**MALANG**

Kode Pos .....

DAFTAR PENGELUARAN RIIL

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :

NIP :

Jabatan :

Berdasarkan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) tanggal ..... Nomor ....., dengan ini kami menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Biaya transport pegawai dan/atau biaya penginapan di bawah ini yang tidak dapat diperoleh bukti-bukti pengeluarannya, meliputi :

No.	Uraian	Jumlah
	Jumlah	

2. Jumlah uang tersebut pada angka 1 di atas benar-benar dikeluarkan untuk pelaksanaan perjalanan dinas dimaksud dan apabila di kemudian hari terdapat kelebihan atas pembayaran, kami bersedia untuk menyetorkan kelebihan tersebut ke Kas Daerah.

Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenarnya, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui/Menyetujui  
Pejabat Pembuat  
Komitmen/Pejabat Pelaksana  
Teknis Kegiatan,

.....  
NIP. ....

Malang, .....  
PNS yang melakukan perjalanan  
dinas,

.....  
NIP. ....

FORMAT DAFTAR NOMINATIF PERJALANAN DINAS

DAFTAR NOMINATIF PERJALANAN DINAS

Tanggal : .....(tgl pelaksanaan perjalanan dinas)

No.	Nama	Moda transportasi	Tiket	Nomor Tiket/ Kode Booking	Nama maskapai/ PO/KA/Kapal laut/dll.	Boarding Pass	Pengeluaran				Ket.
							Uang Harian	Biaya Transportasi	Lain-lain (Transport nsur/ peron/Tol/ dll)	Jumlah	
1	2	3	4	5f	6	7	8	9	10	11	12
1.		A. Berangkat .....  B. Kembali .....	Ada/ tidak  Ada/ tidak	No. Tiket /kode booking :		Ada/tidak  Ada/tidak	Rp.				
2.											
JUMLAH											

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan

Mengetahui,  
Pengguna Anggaran

Malang,  
Bendahara Pengeluaran

Nama  
NIP.

Nama  
NIP.

Nama  
NIP.

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

Plt. WALIKOTA MALANG,

TABRANI, SH, M.Hum.  
Pembina Tk. I  
NIP. 19650302 199003 1 019

SUTIAJI

LAMPIRAN III  
 PERATURAN WALIKOTA MALANG  
 NOMOR : 23 TAHUN 2018  
 TENTANG  
 STANDAR BIAYA UMUM TAHUN  
 ANGGARAN 2019

STANDAR HONORARIUM

A. HONORARIUM PENGELOLA KEUANGAN DAERAH

NO	URAIAN	SATUAN	HARGA (Rp.)
1	2	3	4
1.	PPKD a. Pemegang Kekuasaan Keuangan Daerah b. Koordinator Pengelola Keuangan Daerah c. Bendahara Umum Daerah d. Kuasa Bendahara Umum Daerah	Orang/Bulan Orang/Bulan Orang/Bulan Orang/Bulan	5.000.000,00 4.000.000,00 3.000.000,00 2.000.000,00
2.	PEJABAT PA/KPA a. Nilai Pagu Dana s.d. Rp. 100 juta b. Nilai Pagu diatas Rp. 100 juta s.d. Rp. 250 juta c. Nilai Pagu diatas Rp. 250 juta s.d. Rp. 500 juta d. Nilai Pagu diatas Rp. 500 juta s.d. Rp. 1 miliar e. Nilai Pagu diatas Rp. 1 miliar s.d. Rp. 2,5 miliar f. Nilai Pagu diatas Rp. 2,5 miliar s.d. Rp. 5 miliar g. Nilai Pagu diatas Rp. 5 miliar s.d. Rp. 10 miliar h. Nilai Pagu diatas Rp. 10 miliar s.d. Rp. 25 miliar i. Nilai Pagu diatas Rp. 25 miliar s.d. Rp. 50 miliar j. Nilai Pagu diatas Rp. 50 miliar s.d. Rp. 75 miliar k. Nilai Pagu diatas Rp. 75 miliar	Orang/Bulan Orang/Bulan Orang/Bulan Orang/Bulan Orang/Bulan Orang/Bulan Orang/Bulan Orang/Bulan Orang/Bulan Orang/Bulan Orang/Bulan Orang/Bulan	1.040.000,00 1.250.000,00 1.450.000,00 1.660.000,00 1.970.000,00 2.280.000,00 2.590.000,00 3.010.000,00 3.420.000,00 3.840.000,00 4.250.000,00
3.	PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN SKPD/PPKD a. Nilai Pagu Dana s.d. Rp. 100 juta b. Nilai Pagu diatas Rp. 100 juta s.d. Rp. 250 juta c. Nilai Pagu diatas Rp. 250 juta s.d. Rp. 500 juta d. Nilai Pagu diatas Rp. 500 juta s.d. Rp. 1 miliar e. Nilai Pagu diatas Rp. 1 miliar s.d. Rp. 2,5 miliar f. Nilai Pagu diatas Rp. 2,5 miliar s.d. Rp. 5 miliar g. Nilai Pagu diatas Rp. 5 miliar s.d. Rp. 10 miliar h. Nilai Pagu diatas Rp. 10 miliar s.d. Rp. 25 miliar	Orang/Bulan Orang/Bulan Orang/Bulan Orang/Bulan Orang/Bulan Orang/Bulan Orang/Bulan Orang/Bulan	400.000,00 480.000,00 570.000,00 660.000,00 770.000,00 880.000,00 990.000,00 1.250.000,00

1	2	3	4
	i. Nilai Pagu diatas Rp. 25 miliar s.d. Rp. 50 miliar	Orang/Bulan	1.520.000,00
	j. Nilai Pagu diatas Rp. 50 miliar s.d. Rp. 75 miliar	Orang/Bulan	1.780.000,00
	k. Nilai Pagu diatas Rp.75 miliar	Orang/Bulan	2.040.000,00
4.	BENDAHARA PENERIMAAN/BENDAHARA PENERIMAAN PEMBANTU		
	a. Nilai Penerimaan s.d. Rp. 100 juta	Orang/Bulan	340.000,00
	b. Nilai Penerimaan diatas Rp. 100 juta s.d. Rp. 250 juta	Orang/Bulan	420.000,00
	c. Nilai Penerimaan diatas Rp. 250 juta s.d. Rp. 500 juta	Orang/Bulan	500.000,00
	d. Nilai Penerimaan diatas Rp. 500 juta s.d. Rp. 1 miliar	Orang/Bulan	570.000,00
	e. Nilai Penerimaan diatas Rp. 1 miliar s.d. Rp. 2,5 miliar	Orang/Bulan	730.000,00
	f. Nilai Penerimaan diatas Rp. 2,5 miliar s.d. Rp. 5 miliar	Orang/Bulan	880.000,00
	g. Nilai Penerimaan diatas Rp. 5 miliar s.d. Rp. 10 miliar	Orang/Bulan	1.030.000,00
	h. Nilai Penerimaan diatas Rp. 10 miliar s.d. Rp. 25 miliar	Orang/Bulan	1.260.000,00
	i. Nilai Penerimaan diatas Rp. 25 miliar s.d. Rp. 50 miliar	Orang/Bulan	1.490.000,00
	j. Nilai Penerimaan diatas Rp. 50 miliar s.d. Rp. 75 miliar	Orang/Bulan	1.720.000,00
	k. Nilai Penerimaan diatas Rp. 75 miliar	Orang/Bulan	1.950.000,00
5.	BENDAHARA PENGELUARAN/ BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU		
	a. Nilai Pagu Dana s.d. Rp. 100 juta	Orang/Bulan	340.000,00
	b. Nilai Pagu diatas Rp. 100 juta s.d. Rp. 250 juta	Orang/Bulan	420.000,00
	c. Nilai Pagu diatas Rp. 250 juta s.d. Rp. 500 juta	Orang/Bulan	500.000,00
	d. Nilai Pagu diatas Rp. 500 juta s.d. Rp. 1 miliar	Orang/Bulan	570.000,00
	e. Nilai Pagu diatas Rp. 1 miliar s.d. Rp. 2,5 miliar	Orang/Bulan	670.000,00
	f. Nilai Pagu diatas Rp. 2,5 miliar s.d. Rp. 5 miliar	Orang/Bulan	770.000,00
	g. Nilai Pagu diatas Rp. 5 miliar s.d. Rp. 10 miliar	Orang/Bulan	860.000,00
	h. Nilai Pagu diatas Rp. 10 miliar s.d. Rp. 25 miliar	Orang/Bulan	1.090.000,00
	i. Nilai Pagu diatas Rp. 25 miliar s.d. Rp. 50 miliar	Orang/Bulan	1.320.000,00
	j. Nilai Pagu diatas Rp. 50 miliar s.d. Rp. 75 miliar	Orang/Bulan	1.550.000,00
	k. Nilai Pagu diatas Rp. 75 miliar	Orang/Bulan	1.780.000,00
6.	HONORARIUM PELAKSANA PENGELOLA KEUANGAN		
	a. Pelaksana Pengelola Keuangan pada Sekretariat DPRD/Dinas/Badan/ Inspektur/ Satuan Polisi Pamong Praja	Orang/Bulan	300.000,00
	b. Pelaksana Pengelola Keuangan pada Kecamatan/Bagian di Lingkungan Sekretariat Daerah	Orang/Bulan	250.000,00
	c. Pelaksana Pengelola Keuangan pada Kelurahan	Orang/Bulan	200.000,00
	d. Pelaksana Pengelola Keuangan pada UPT	Orang/Bulan	200.000,00
	e. Verifikator BUD	Orang/Bulan	400.000,00

B. HONORARIUM PENGELOLA BARANG MILIK DAERAH

NO	URAIAN	SATUAN	HARGA (Rp.)
1	2	3	4
1.	Pejabat Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Barang Milik Daerah (Walikota)	Orang/Bulan	4.000.000,00
2.	Pejabat Pengelola Barang Milik Daerah (Sekretaris Daerah)	Orang/Bulan	3.000.000,00
3.	Pejabat Penatausahaan Barang (Kepala BPKAD)	Orang/Bulan	2.000.000,00
4.	Pengurus Barang Pengelola (Kabid Bidang Aset Pejabat Penatausahaan Barang)	Orang/Bulan	1.500.000,00
5.	Pembantu Pengurus Barang Pengelola (Kasubid Aset pada Pejabat Penatausahaan Barang)	Orang/Bulan	1.000.000,00
6.	Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang (Kepala OPD/UPT/Bagian/Kelurahan)		
	a. Nilai Aset s.d Rp. 1 Milyar	Orang/Bulan	750.000,00
	b. Nilai Aset diatas Rp. 1 Milyar s.d Rp. 2,5 Milyar	Orang/Bulan	1.000.000,00
	c. Nilai Aset diatas Rp. 2,5 Milyar s.d Rp. 25 Milyar	Orang/Bulan	1.250.000,00
	d. Nilai Aset diatas Rp. 25 Milyar s.d 100 Milyar	Orang/Bulan	1.500.000,00
	e. Nilai Aset diatas Rp. 100 Milyar s.d 250 Milyar	Orang/Bulan	1.650.000,00
	f. Nilai Aset diatas Rp. 250 Milyar s.d 1 Trilliun	Orang/Bulan	1.800.000,00
	g. Nilai Aset diatas 1 Trilliun	Orang/Bulan	2.000.000,00
7.	Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang (Pejabat yang membidangi pengelolaan BMD pada Pengguna Barang)		
	a. Nilai Aset s.d Rp. 1 Milyar	Orang/Bulan	450.000,00
	b. Nilai Aset diatas Rp. 1 Milyar s.d Rp. 2,5 Milyar	Orang/Bulan	600.000,00
	c. Nilai Aset diatas Rp. 2,5 Milyar s.d Rp. 25 Milyar	Orang/Bulan	750.000,00
	d. Nilai Aset diatas Rp. 25 Milyar	Orang/Bulan	1.000.000,00
8.	Pengurus Barang Pengguna (Perangkat Daerah)/Pengurus Barang Pembantu (Kuasa Pengguna Barang UPT/Bagian/Kelurahan)		
	1. Nilai Aset s.d Rp. 1 Milyar	Orang/Bulan	570.000,00
	2. Nilai Aset diatas 1 Milyar s.d Rp. 2,5 Milyar	Orang/Bulan	700.000,00
	3. Nilai Aset diatas Rp. 2,5 Milyar s.d Rp. 25 Milyar	Orang/Bulan	800.000,00
	4. Nilai Aset diatas Rp. 25 Milyar s.d 100 Milyar	Orang/Bulan	1.000.000,00
	5. Nilai Aset diatas Rp. 100 Milyar s.d 250 Milyar	Orang/Bulan	1.250.000,00
	6. Nilai Aset diatas Rp. 250 Milyar s.d 1 Trilliun	Orang/Bulan	1.400.000,00
	7. Nilai Aset diatas 1 Trilliun	Orang/Bulan	1.780.000,00
9.	Pembantu Pengurus Barang pada Perangkat Daerah	Orang/Bulan	400.000,00

C. HONORARIUM PELAKSANA PENGADAAN BARANG/JASA

NO	URAIAN	SATUAN	HARGA (Rp.)
1	2	3	4
1.	<p>PPBJ</p> <p>Untuk Paket Pengadaan Barang/Kontruksi/ Jasa Lainnya</p> <p>a. Total Pagu akumulasi beberapa paket pengadaan dalam satu bulan s.d 50 juta rupiah</p> <p>b. Total Pagu akumulasi beberapa paket pengadaan dalam satu bulan 51 juta s.d 100 juta rupiah</p> <p>c. Total Pagu akumulasi beberapa paket pengadaan dalam satu bulan 101 juta s.d 200 juta rupiah</p> <p>d. Total Pagu akumulasi beberapa paket pengadaan dalam satu bulan 201 juta keatas</p> <p>Untuk pengadaan Jasa Konsultansi</p> <p>a. Total pagu akumulasi beberapa paket pengadaan dalam satu bulan s.d 50 juta rupiah</p> <p>b. Total pagu akumulasi beberapa paket pengadaan dalam satu bulan 51 juta s.d 100 juta rupiah</p>	<p>Orang/bulan</p> <p>Orang/bulan</p> <p>Orang/bulan</p> <p>Orang/bulan</p> <p>Orang/bulan</p> <p>Orang/bulan</p> <p>Orang/bulan</p>	<p></p> <p>250.000,00</p> <p>500.000,00</p> <p>750.000,00</p> <p>1.000.000,00</p> <p></p> <p>750.000,00</p> <p>1.000.000,00</p>
2.	<p>POKJA PEMILIHAN KONTRUKSI</p> <p>a. Nilai Pagu diatas Rp. 200 juta s.d. Rp. 500 juta</p> <p>b. Nilai Pagu diatas Rp. 500 juta s.d. Rp. 1milyar</p> <p>c. Nilai Pagu diatas Rp. 1 milyar s.d. Rp. 2,5 miliar</p> <p>d. Nilai Pagu diatas Rp. 2,5 miliar s.d. Rp. 5 miliar</p> <p>e. Nilai Pagu diatas Rp. 5 miliar s.d. Rp. 10 miliar</p> <p>f. Nilai Pagu diatas Rp. 10 miliar s.d. Rp. 25 miliar</p> <p>g. Nilai Pagu diatas Rp. 25 miliar s.d. Rp. 50 miliar</p> <p>h. Nilai Pagu diatas Rp. 50 miliar s.d. Rp. 75 miliar</p> <p>i. Nilai Pagu diatas Rp. 75 miliar s.d. Rp. 100 miliar</p> <p>j. Nilai Pagu diatas Rp. 100 miliar</p>	<p>Orang/Paket</p>	<p>850.000,00</p> <p>1.020.000,00</p> <p>1.270.000,00</p> <p>1.520.000,00</p> <p>1.780.000,00</p> <p>2.120.000,00</p> <p>2.450.000,00</p> <p>2.790.000,00</p> <p>3.130.000,00</p> <p>3.580.000,00</p>
3.	<p>POKJA PEMILIHAN NON KONTRUKSI</p> <p>a. Nilai Pagu diatas Rp. 200 juta s.d. Rp. 500 juta</p> <p>b. Nilai Pagu diatas Rp. 500 juta s.d. Rp. 1 miliar</p> <p>c. Nilai Pagu diatas Rp. 1 miliar s.d. Rp. 2,5 miliar</p> <p>d. Nilai Pagu diatas Rp. 2,5 miliar s.d. Rp. 5 miliar</p> <p>e. Nilai Pagu diatas Rp. 5 miliar s.d. Rp. 10 miliar</p> <p>f. Nilai Pagu diatas Rp. 10 miliar s.d. Rp. 25 miliar</p> <p>g. Nilai Pagu diatas Rp. 25 miliar s.d. Rp. 50 miliar</p> <p>h. Nilai Pagu diatas Rp. 50 miliar s.d. Rp. 75 miliar</p> <p>i. Nilai Pagu diatas Rp. 75 miliar s.d. Rp. 100 miliar</p> <p>j. Nilai Pagu diatas Rp. 100 miliar</p>	<p>Orang/Paket</p>	<p>850.000,00</p> <p>1.020.000,00</p> <p>1.140.000,00</p> <p>1.370.000,00</p> <p>1.600.000,00</p> <p>1.910.000,00</p> <p>2.210.000,00</p> <p>2.520.000,00</p> <p>2.820.000,00</p> <p>3.230.000,00</p>

1	2	3	4
4.	POKJA PEMILIHAN JASA KONSULTASI		
	a. Nilai Pagu s.d Rp. 50 juta	Orang/Paket	0,00
	b. Nilai Pagu diatas Rp. 50 juta s.d. Rp. 100 juta	Orang/Paket	950.000,00
	c. Nilai Pagu diatas Rp. 100 juta s.d. Rp. 250 juta	Orang/Paket	1.140.000,00
	d. Nilai Pagu diatas Rp. 250 juta s.d. Rp. 500 juta	Orang/Paket	1.370.000,00
	e. Nilai Pagu diatas Rp. 500 juta s.d. Rp. 1 miliar	Orang/Paket	1.600.000,00
	f. Nilai Pagu diatas Rp. 1 miliar s.d. Rp. 2,5 miliar	Orang/Paket	1.910.000,00
	g. Nilai Pagu diatas Rp. 2,5 miliar s.d. Rp. 5 miliar	Orang/Paket	2.210.000,00
	h. Nilai Pagu diatas Rp. 5 miliar s.d. Rp. 10 miliar	Orang/Paket	2.520.000,00
	i. Nilai Pagu diatas Rp. 10 miliar s.d. Rp. 25 miliar	Orang/Paket	2.820.000,00
	j. Nilai Pagu diatas Rp. 25 miliar s.d. Rp. 50 miliar	Orang/Paket	3.580.000,00
	k. Nilai Pagu diatas Rp. 50 miliar	Orang/Paket	3.850.000,00
5.	POKJA PEMILIHAN JASA LAINNYA		
	a. Nilai Pagu diatas Rp. 100 juta s.d. Rp. 250 juta	Orang/Paket	850.000,00
	b. Nilai Pagu diatas Rp. 250 juta s.d. Rp. 300 juta	Orang/Paket	950.000,00
	c. Nilai Pagu diatas Rp. 300 juta s.d. Rp. 500 juta	Orang/Paket	1.020.000,00
	d. Nilai Pagu diatas Rp. 500 juta s.d. Rp. 1 miliar	Orang/Paket	1.240.000,00
	e. Nilai Pagu diatas Rp. 1 miliar s.d. Rp. 2,5 miliar	Orang/Paket	1.470.000,00
	f. Nilai Pagu diatas Rp. 2,5 miliar s.d. Rp. 5 miliar	Orang/Paket	1.700.000,00
	g. Nilai Pagu diatas Rp. 5 miliar s.d. Rp. 10 miliar	Orang/Paket	2.010.000,00
	h. Nilai Pagu diatas Rp. 10 miliar s.d. Rp. 25 miliar	Orang/Paket	2.620.000,00
	i. Nilai Pagu diatas Rp. 25 miliar s.d. Rp. 50 miliar	Orang/Paket	2.920.000,00
	j. Nilai Pagu diatas Rp. 50 miliar	Orang/Paket	3.680.000,00
6.	PEJABAT PENERIMA HASIL PEKERJAAN	Orang/Paket	420.000,00
7.	PANITIA PENERIMA HASIL PEKERJAAN		
	a. Nilai Pagu pekerjaan /pengadaan s.d 200 juta	Orang/Paket	420.000,00
	b. Nilai Pagu diatas Rp. 200 juta s.d. Rp. 250 juta	Orang/Paket	520.000,00
	c. Nilai Pagu diatas Rp. 300 juta s.d. Rp. 500 juta	Orang/Paket	620.000,00
	d. Nilai Pagu diatas Rp. 500 juta s.d. Rp. 1 miliar	Orang/Paket	770.000,00
	e. Nilai Pagu diatas Rp. 1 miliar s.d. Rp. 2,5 miliar	Orang/Paket	910.000,00
	f. Nilai Pagu diatas Rp. 2,5 miliar s.d. Rp. 5 miliar	Orang/Paket	1.060.000,00
	g. Nilai Pagu diatas Rp. 5 miliar s.d. Rp. 10 miliar	Orang/Paket	1.260.000,00
	h. Nilai Pagu diatas Rp. 10 miliar s.d. Rp. 25 miliar	Orang/Paket	1.450.000,00
	i. Nilai Pagu diatas Rp. 25 miliar s.d. Rp. 50 miliar	Orang/Paket	1.650.000,00
	j. Nilai Pagu diatas Rp. 50 miliar s.d. Rp. 75 miliar	Orang/Paket	1.840.000,00
	k. Nilai Pagu diatas Rp. 75 miliar s.d. Rp. 100 miliar	Orang/Paket	2.100.000,00

1	2	3	4
8.	HONORARIUM PPKom a. Nilai Pagu Dana s.d. Rp. 100 juta b. Nilai Pagu diatas Rp. 100 juta s.d. Rp. 250 juta c. Nilai Pagu diatas Rp. 250 juta s.d. Rp. 500 juta d. Nilai Pagu diatas Rp. 500 juta s.d. Rp. 1 miliar e. Nilai Pagu diatas Rp. 1 miliar s.d. Rp. 2,5 miliar f. Nilai Pagu diatas Rp. 2,5 miliar s.d. Rp. 5 miliar g. Nilai Pagu diatas Rp. 5 miliar s.d. Rp. 10 miliar h. Nilai Pagu diatas Rp. 10 miliar s.d. Rp. 25 miliar i. Nilai Pagu diatas Rp. 25 miliar s.d Rp. 50 miliar j. Nilai Pagu diatas Rp. 50 miliar s.d. Rp. 75 miliar k. Nilai Pagu diatas Rp. 75 miliar	Orang/Bulan Orang/Bulan Orang/Bulan Orang/Bulan Orang/Bulan Orang/Bulan Orang/Bulan Orang/Bulan Orang/Bulan Orang/Bulan Orang/Bulan	1.010.000,00 1.210.000,00 1.410.000,00 1.610.000,00 1.910.000,00 2.210.000,00 2.520.000,00 2.920.000,00 3.320.000,00 3.720.000,00 4.130.000,00

#### D. HONORARIUM PPTK

NO	URAIAN	SATUAN	HARGA (Rp.)
1.	Nilai Pagu Dana s.d. Rp. 100 juta	Orang/Bulan	250.000,00
2.	Nilai Pagu diatas Rp. 100 juta s.d. Rp. 250 juta	Orang/Bulan	300.000,00
3.	Nilai Pagu diatas Rp. 250 juta s.d. Rp. 500 juta	Orang/Bulan	380.000,00
4.	Nilai Pagu diatas Rp. 500 juta s.d. Rp. 1 miliar	Orang/Bulan	460.000,00
5.	Nilai Pagu diatas Rp. 1 miliar s.d. Rp. 2,5 miliar	Orang/Bulan	550.000,00
6.	Nilai Pagu diatas Rp. 2,5 miliar s.d. Rp. 5 miliar	Orang/Bulan	670.000,00
7.	Nilai Pagu diatas Rp. 5 miliar s.d. Rp. 10 miliar	Orang/Bulan	780.000,00
8.	Nilai Pagu diatas Rp. 10 miliar s.d. Rp. 25 miliar	Orang/Bulan	960.000,00
9.	Nilai Pagu diatas Rp. 25 miliar s.d Rp. 50 miliar	Orang/Bulan	1.300.000,00
10.	Nilai Pagu diatas Rp. 50 miliar s.d. Rp. 75 miliar	Orang/Bulan	1.460.000,00
11.	Nilai Pagu diatas Rp. 75 miliar	Orang/Bulan	1.740.000,00

#### E. PANITIA HARI-HARI BESAR NASIONAL, HARI JADI PROVINSI DAN HARI ULANG TAHUN DAERAH

NO	URAIAN	SATUAN	HARGA (Rp.)
A.	HONORARIUM PANITIA KEGIATAN yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota		
	1. Pelindung I (Walikota)	Orang/Kegiatan	1.250.000,00
	Pelindung II (Wakil Walikota)	Orang/Kegiatan	1.000.000,00
	2. Pengarah I (sekretaris Daerah)	Orang/Kegiatan	900.000,00
	Pengarah II (Asisten yang membidangi)	Orang/Kegiatan	800.000,00
	Pengarah III (Staf Ahli yang membidangi)	Orang/Kegiatan	800.000,00
	3. Penasehat (dapat mengambil dari Instansi di Luar Pemerintah Kota Malang/Tokoh Masyarakat)	Orang/Kegiatan	750.000,00
	4. Penanggungjawab	Orang/Kegiatan	700.000,00
	5. Ketua / Wakil Ketua	Orang/Kegiatan	600.000,00
	6. Sekretaris	Orang/Kegiatan	500.000,00
	7. Anggota	Orang/Kegiatan	400.000,00

F. PANITIA SELEKSI DAN MUTASI JABATAN PIMPINAN TINGGI

NO	URAIAN	SATUAN	HARGA (Rp.)
1.	HONORARIUM PANITIA SELEKSI JABATAN PIMPINAN TINGGI		
	1. Panitia Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi		
	a) Ketua	Orang/ Kali	15.000.000,00
	b) Sekretaris	Orang/ Kali	12.500.000,00
	c) Anggota	Orang/ Kali	10.000.000,00
	2. Sekretariat Panitia Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi		
	a) Ketua	Orang/ Kali	1.500.000,00
	b) Sekretaris	Orang/ Kali	1.000.000,00
	c) Anggota	Orang/ Kali	750.000,00
2.	HONORARIUM PANITIA MUTASI JABATAN PIMPINAN TINGGI		
	1. Ketua	Orang/kali	2.500.000,00
	2. Sekretaris	Orang/kali	1.500.000,00
	3. Anggota	Orang/kali	1.000.000,00

G. HONORARIUM TIM PELAKSANA PENYELENGGARA SWAKELOLA YANG DITETAPKAN DENGAN KEPUTUSAN KEPALA SKPD/PA

NO	URAIAN	SATUAN	HARGA (Rp.)
1.	Penanggungjawab : Kepala SKPD	Orang/Bulan	1.250.000,00
2.	Tim Persiapan:		
	a. Ketua/Koordinator	Orang/Bulan	1.000.000,00
	b. Anggota	Orang/Bulan	750.000,00
3.	Tim Pelaksana:		
	a. Ketua/Koordinator	Orang/Bulan	1.000.000,00
	b. Sekretaris	Orang/Bulan	750.000,00
	c. Anggota	Orang/Bulan	500.000,00
4.	Tim Pengawas:		
	a. Ketua/Koordinator	Orang/Bulan	750.000,00
	b. Anggota	Orang/Bulan	500.000,00

H. HONORARIUM PELAKSANA KEGIATAN

Yang diamanatkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan dan ditetapkan dengan Keputusan Walikota

NO	URAIAN	SATUAN	HARGA (Rp.)
1	2	3	4
1.	Tim Pelaksana Kegiatan yang Susunan Keanggotaannya belum tertuang dalam peraturan perundang-undangan namun diamanatkan untuk dibentuk:		
	a. Tim Pengarah		
	1) Ketua (Walikota)	Orang/Bulan	3.000.000,00
	2) Wakil Ketua (Wakil Walikota)	Orang/Bulan	2.750.000,00
	3) Sekretaris (Sekretaris Daerah)	Orang/Bulan	2.500.000,00
	4) Anggota :		
	a) Asisten yang membidangi	Orang/Bulan	2.250.000,00
	b) Staf Ahli yang membidangi	Orang/Bulan	2.250.000,00
	c) Dst	Orang/Bulan	
	b. Tim Pelaksana		
	1) Koordinator / Ketua	Orang/Bulan	2.000.000,00
	2) Wakil Ketua	Orang/Bulan	1.750.000,00
	3) Sekretaris	Orang/Bulan	1.500.000,00
	4) Anggota	Orang/Bulan	1.250.000,00

1	2	3	4
	c. Sekretariat Tim Pelaksana 1) Ketua/Wakil Ketua 2) Sekretaris 3) Anggota Keterangan: Susunan Keanggotaan Tim disesuaikan dengan kebutuhan yang diamanatkan	Orang/Bulan Orang/Bulan Orang/Bulan	400.000,00 350.000,00 300.000,00
2.	Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) a. Pelindung I b. Pelindung II c. Ketua d. Wakil Ketua e. Sekretaris f. Anggota g. Staf Pelaksana	Orang/Bulan Orang/Bulan Orang/Bulan Orang/Bulan Orang/Bulan Orang/Bulan Orang/Bulan	12.500.000,00 11.000.000,00 10.000.000,00 7.500.000,00 7.500.000,00 5.000.000,00 3.500.000,00
3.	Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah a. Penanggung jawab : Walikota b. Ketua : Sekretaris Daerah c. Wakil Ketua : Kepala Badan yang menyelenggarakan perencanaan daerah d. Sekretaris : Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan sub-urusan penataan ruang daerah e. Anggota : Perangkat Daerah yang terkait penataan ruang yang menyesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan daerah	Orang/Bulan Orang/Bulan Orang/Bulan Orang/Bulan Orang/Bulan	1.750.000,00 1.500.000,00 1.250.000,00 1.000.000,00 750.000,00
4.	Tim Reformasi Birokrasi c. Tim Pengarah 1) Ketua 2) Wakil Ketua 3) Sekretaris 4) Anggota b. Tim Pelaksana 1) Ketua 2) Sekretaris 3) Wakil Sekretaris 4) Kelompok Kerja a) Ketua b) Anggota 5) Agen Perubahan	Orang/Bulan Orang/Bulan Orang/Bulan Orang/Bulan Orang/Bulan Orang/Bulan Orang/Bulan Orang/Bulan Orang/Bulan Orang/Bulan Orang/Bulan	3.000.000,00 2.500.000,00 2.000.000,00 1.750.000,00 - 1.750.000,00 1.500.000,00 1.250.000,00 1.000.000,00 500.000,00
5.	Satuan Tugas Pemberantasan Pungutan Liar 1. Penanggungjawab 2. Wakil Penanggungjawab I Wakil Penanggungjawab II Wakil Penanggungjawab III 3. Ketua Pelaksana 4. Wakil Ketua I Wakil Ketua II 5. Sekretaris I Sekretaris II 6. Anggota 7. Kelompok Ahli 8. Kelompok Kerja a. Ketua b. Sekretaris c. Anggota	Orang/Bulan Orang/Bulan Orang/Bulan Orang/Bulan Orang/Bulan Orang/Bulan Orang/Bulan Orang/Bulan Orang/Bulan Orang/Bulan Orang/Bulan Orang/Bulan Orang/Bulan Orang/Bulan Orang/Bulan Orang/Bulan Orang/Bulan	3.000.000,00 2.700.000,00 2.700.000,00 2.700.000,00 2.200.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 1.200.000,00 2.500.000,00 1.000.000,00 900.000,00 800.000,00

1	2	3	4
6.	Tim Asisten Pembahasan Ranperda di DPRD a. Ketua b. Wakil Ketua c. Sekretaris d. Anggota	Orang/ kedatangan Orang/ kedatangan Orang/ kedatangan Orang/ kedatangan	800.000,00 700.000,00 600.000,00 500.000,00
7.	Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen a. Ketua b. Wakil Ketua c. Anggota	Orang/Bulan Orang/Bulan Orang/Bulan	1.500.000,00 1.300.000,00 1.200.000,00
8.	Tim Penyusun Dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) 1. Tim Pengarah a. Walikota b. Wakil Walikota 2. Penanggung Jawab (Sekretaris Daerah) 3. Ketua b. Wakil Ketua c. Sekretaris d. Kelompok Kerja 1) Ketua 2) Anggota	Orang/Bulan Orang/Bulan Orang/Bulan Orang/Bulan Orang/Bulan Orang/Bulan Orang/Bulan Orang/Bulan	3.000.000,00 2.500.000,00 2.250.000,00 2.000.000,00 1.750.000,00 1.650.000,00 1.500.000,00 1.250.000,00
	Susunan Kelompok Kerja Tim disesuaikan dengan kebutuhan yang diketuai oleh Kepala Bidang/Bagian dengan anggota pejabat/staf Perangkat Daerah dan unsur Pemerintahan/Non Pemerintahan yang dinilai kompeten sebagai Tenaga Ahli		
10.	Tim Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah a. Tim Pengarah 1) Walikota 2) Wakil Walikota b. Ketua (Kepala PD) c. Sekretaris d. Kelompok Kerja 3) Ketua 4) Anggota	Orang/Bulan Orang/Bulan	2.000.000,00 1.500.000,00 1.000.000,00 750.000,00 500.000,00 450.000,00
	Susunan Kelompok Kerja Tim disesuaikan dengan kebutuhan yang diketuai oleh Kepala Bidang/Bagian dengan anggota pejabat/staf Perangkat Daerah dan unsur Pemerintahan/Non Pemerintahan yang dinilai kompeten sebagai Tenaga Ahli		
11	Tim Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah a. Tim Pengarah 1) Walikota 2) Wakil Walikota b. Ketua (Kepala PD) c. Sekretaris d. Kelompok Kerja 1) Ketua 2) Anggota	Orang/Bulan Orang/Bulan	2.000.000,00 1.500.000,00 1.000.000,00 750.000,00 500.000,00 450.000,00
	Susunan Kelompok Kerja Tim disesuaikan dengan kebutuhan yang diketuai oleh Kepala Bidang/Bagian dengan anggota pejabat/staf Perangkat Daerah dan unsur Pemerintahan/Non Pemerintahan yang dinilai kompeten sebagai Tenaga Ahli		

1	2	3	4
12.	Komite Ekonomi Kreatif a. Pembina 1) Walikota 2) Wakil Walikota 3) Sekretaris Daerah b. Ketua c. Anggota d. Komisi Pelaksana 1) Ketua 2) Wakil Ketua 3) Sekretaris 4) Anggota	Orang/Bulan Orang/Bulan Orang/Bulan Orang/Bulan Orang/Bulan Orang/Bulan Orang/Bulan Orang/Bulan Orang/Bulan Orang/Bulan	2.500.000,00 2.250.000,00 2.000.000,00 1.750.000,00 1.500.000,00 1.250.000,00 1.150.000,00 1.000.000,00 850.000,00
13.	Tim Verifikasi Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Perumahan dan Pemukiman a. Ketua : Sekretaris Daerah b. Wakil Ketua : Kepala Barenlitbang c. Sekretaris : Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman d. Anggota : Unsur Perangkat Daerah Teknis terkait, BPN, Camat dan Lurah	Orang/ Kegiatan Orang/ Kegiatan Orang/ Kegiatan Orang/ Kegiatan	2.000.000,00 1.500.000,00 1.250.000,00 1.000.000,00
14.	Tim Penilai Kinerja PNS a. Ketua b. Sekretaris c. Anggota  Sekretariat Tim Penilai Kinerja PNS a. Ketua b. Sekretaris c. Anggota	Orang/Bulan Orang/ Bulan Orang/ Bulan  Orang/ Bulan Orang/ Bulan Orang/ Bulan	4.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00  1.500.000,00 1.000.000,00 750.000,00
15.	Tim Pengelola Website Pemerintah Kota Malang a. Penanggung Jawab b. Redaktur c. Editor d. Web Admin e. Web Developer f. Pembuat Artikel g. Penerjemah	Orang/Bulan Orang/Bulan Orang/Bulan Orang/Bulan Orang/Bulan Per halaman Per 1.500 karakter	500.000,00 450.000,00 400.000,00 350.000,00 300.000,00 100.000,00 100.000,00
16.	Tim Penyusun Jurnal/Buletin/Majalah 1. Pengarah 2. Penanggung Jawab 3. Pimpinan Umum 4. Pimpinan Redaksi 5. Redaktur 6. Penyunting/Editor 7. Desain Grafis & Fotografer 8. Sekretariat 9. Pembuat Artikel	Orang/Terbit Orang/Terbit Orang/Terbit Orang/Terbit Orang/Terbit Orang/Terbit Orang/Terbit Orang/Terbit Halaman	2.000.000,00 1.500.000,00 600.000,00 400.000,00 350.000,00 250.000,00 180.000,00 150.000,00 100.000,00

I. HONORARIUM LAIN-LAIN

1. HONORARIUM PENGELOLA INFORMASI DAN KOMUNIKASI

NO	URAIAN	SATUAN	HARGA (Rp.)
1.	PPID	Orang/Bulan	600.000,00
2.	PPID Pembantu	Orang/Bulan	400.000,00
3.	Petugas Informasi/Pengelola subdomain SKPD	Orang/Bulan	200.000,00

2. HONORARIUM PENYELENGGARA UJIAN/VAKASI

NO	URAIAN	SATUAN	HARGA (Rp.)
1.	Setingkat Pendidikan Dasar 1) Penyusunan/Pembuatan bahan Ujian 2) Pemeriksaan hasil Ujian 3) Pengawas Ujian 4) Pemindaian LJK Ujian 5) Bongkar Muat Naskah Ujian	Naskah/ Pelajaran  Siswa/Mata Ujian Orang/Hari siswa /mata pelajaran orang/hari	150.000,00  5.000,00 240.000,00 5.000,00 150.000,00
2.	Pengadaan Pegawai 1) Pemeriksaan hasil Ujian 2) Pengawas Ujian	Peserta/Mata Ujian Orang/Hari	10.000,00 275.000,00

3. HONORARIUM PENILAI ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL

1.	TIM PENILAI ANGKA KREDIT GURU (PAK)		
	1) Tim Verifikasi	Orang/Hari	250.000,00
	2) Tim Penilai	Orang/Hari	350.000,00
2.	TIM PENILAI ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL AUDITOR		
	1) Tim Pengusul		
	a) Penanggung jawab menetapkan	Orang/Bulan	750.000,00
	b) Penanggung jawab pengusul	Orang/Bulan	600.000,00
	2) Tim Penilai		
	a) Ketua	Orang/berkas	500.000,00
	b) Wakil Ketua	Orang/berkas	450.000,00
	c) Sekretaris	Orang/berkas	400.000,00
	d) Anggota (4 orang)	Orang/berkas	350.000,00
	3) Tim Verifikasi/Sekretariat		
	a) Ketua	Orang/Bulan	450.000,00
	b) Sekretaris	Orang/Bulan	350.000,00
	c) Anggota	Orang/Bulan	250.000,00

4. HONORARIUM PENYELENGGARA LOMBA PENINGKATAN MUTU PENDIDIK

NO	URAIAN	SATUAN	HARGA (Rp.)
1.	Penyusun Naskah Tes Tulis	Orang/ Produk	500.000,00
2.	Korektor Tes Tulis	Orang/ Mata Ujian	25.000,00
3.	Penilai Portofolio	Orang/ Portofolio	50.000,00
4.	Pengawas Tes Tulis	Orang/ Hari	250.000,00
5.	Penguji Tes Wawancara	Orang/ Hari	350.000,00
6.	Pembina Pemenang	Orang/ Hari	300.000,00
7.	Pendamping Kegiatan	Orang/ Hari	300.000,00
8.	Pembimbing Karya Tulis	Orang/ Hari	300.000,00

5. HONORARIUM TENAGA AHLI

a. Tenaga Ahli Nasional berpendidikan S1/S2/S3 dengan Undangan Nasional

KUALIFIKASI TENAGA AHLI DAN TAHUN PENGALAMAN			RUPIAH PER BULAN			
			S1/SETARA	S2/SETARA	S3/SETARA	
AHLI PRATAMA	1	4	4.100.400			
	2	5	4.783.800			
	3	6	6.834.000			
	4	7	7.446.000			
AHLI MUDA	1	5	8.058.000	11.118.000		
	2	6	8.670.000	11.934.000		
	3	7	9.282.000	12.648.000		
	4	8	9.894.000	13.362.000		
AHLI MADYA	1	5	9	10.506.000	14.178.000	15.912.000
	2	6	10	11.118.000	14.892.000	16.728.000
	3	7	11	11.730.000	15.606.000	17.544.000
	4	8	12	12.342.000	16.422.000	18.360.000
	5	9	13	12.954.000	17.136.000	19.176.000
	6	10	14	13.566.000	17.952.000	19.992.000
	7	11	15	14.178.000	18.666.000	20.808.000
	8	12	16	14.790.000	19.380.000	21.624.000
	9	13	17	15.402.000	20.196.000	22.440.000
	10	14	18	16.014.000	20.910.000	23.256.000
	11	15	19	16.626.000	21.624.000	24.072.000
	12	16	20	17.238.000	22.440.000	24.888.000
	13	17	21	17.850.000	23.154.000	25.704.000
	14	18	22	18.462.000	23.868.000	26.520.000
	15	19	23	19.074.000	24.684.000	27.336.000
	16	20	24	19.686.000	25.398.000	28.152.000
	17	21	25	20.298.000	26.112.000	28.968.000

b. Tenaga Sub Profesional

NO	TENAGA SUB PROFESIONAL	PENGALAMAN	PER BULAN
1	2	3	4
1	Cad / Cam Operator	D3/S0 Pengalaman 5-10 thn, S1 Pengalaman 0-3 thn, S2 Pengalaman 0-1 thn	3.794.400,00
2	Software Programmer / Implementer	D3/S0 Pengalaman > 3 thn , S1 Pengalaman 0-3 thn, S2 Pengalaman 0-1 thn	4.488.000,00
3	Hardware Technician	D3/S0 Pengalaman > 3 thn , S1 Pengalaman 0-3 thn, S2 Pengalaman 0-1 thn	3.794.400,00
4	Facilitator	D3/S0 Pengalaman > 3 thn , S1 Pengalaman 0-3 thn, S2 Pengalaman 0-1 thn	3.794.400,00
5	Senior Assistant Professional Staff	D3/S0 Pengalaman > 6 thn , S1 Pengalaman 3-5 thn, S2 Pengalaman 1-3 thn	4.896.000,00
6	Special Technician	D3/S0 Pengalaman 3-6 thn , S1 Pengalaman 0-3 thn, S2 Pengalaman 0-1 thn	4.610.400,00
7	Technician	D3/S0 Pengalaman > 3 thn , S1 Pengalaman 0-3 thn, S2 Pengalaman 0-1 thn	3.794.400,00
8	Inspektor	D3/S0 Pengalaman > 3 thn , S1 Pengalaman 0-3 thn, S2 Pengalaman 0-1 thn	3.794.400,00
9	Surveyor	D3/S0 Pengalaman > 3 thn, S1 Pengalaman 0-3 thn, S2 Pengalaman 0-1 thn	3.427.200,00
10.	Tenaga Pendukung	D1/SLTA	1.000.000,00
11	Wasit/Juri		
	a. Tingkat Nasional	Orang/kedatangan	2.500.000,00
	b. Tingkat Provinsi	Orang/kedatangan	1.500.000,00
	c. Tingkat Kota	Orang/kedatangan	500.000,00
12	Honorarium Pekerja Seni (Pementasan/Gelaran)		
	a. Sutradara	Orang/pentas	3.000.000,00
	b. Pemandu/Pelatih seni	Orang/pentas	2.000.000,00
	c. Perupa/Perias	Orang/gelaran	1.500.000,00
	d. Pemain/Pemeran/Pelaku/ Pertunjukkan (Ketoprak; Wayang Orang; Tari; Musik; Sastra; Teater; Drama dan sejenisnya)	Orang/pentas	1.000.000,00
	e. Tenaga pendukung pementasan	Orang/pentas	500.000,00

6. HONORARIUM NARASUMBER/PEMBAHAS/PENGARAH/KEYNOTE SPEAKER, MODERATOR, PEMBAWA ACARA/MC

NO	URAIAN	SATUAN	HARGA (Rp.)
1	2	3	4
1.	Pejabat Negara /Walikota	Orang/Jam	1.700.000,00
2.	Wakil Walikota	Orang/Jam	1.600.000,00
3.	Sekretaris Daerah	Orang/Jam	1.500.000,00
4.	Pejabat Eselon I Kementerian/Lembaga/Provinsi	Orang/Jam	1.400.000,00
5.	Pejabat Eselon II Kementerian/Lembaga/Provinsi	Orang/Jam	1.300.000,00
6.	Pejabat Eselon III Kementerian/Lembaga/Provinsi	Orang/Jam	1.200.000,00
7.	Pejabat Eselon IV ke bawah Kementerian/Lembaga/Provinsi	Orang/Jam	900.000,00
8.	PNS Non Eselon	Orang/Jam	700.000,00
9.	PNS dari jabatan fungsional K/L/Provinsi/Kabupaten/Kota,	Orang/Jam	
	a. Pratama/pertama		700.000,00
	b. Muda		800.000,00
	c. Madya		900.000,00
	d. Utama		1.000.000,00
10.	Pejabat Eselon Iib Kabupaten/Kota		1.000.000,00
11.	Pejabat Eselon III ke bawah Kabupaten/Kota		900.000,00
12.	Unsur Akademisi :		
	1. Guru Besar	Orang/Jam	1.500.000,00
	2. Lektor Kepala	Orang/Jam	1.250.000,00
	3. Lektor	Orang/Jam	1.150.000,00
	4. Asisten Ahli	Orang/Jam	1.000.000,00
13.	Narasumber dari APH (Aparat Penegak Hukum):		
	1. Pengadilan	Orang/Jam	1.250.000,00
	2. Kejaksaan	Orang/Jam	1.250.000,00
	3. Kepolisian	Orang/Jam	1.250.000,00
14.	Narasumber dari luar Instansi Pemerintah	Orang/Jam	1.500.000,00
15.	Moderator	Orang/kali	700.000,00
16.	Pembawa acara/MC		
	a. Tingkat Nasional	Orang/jam	500.000,00
	b. Tingkat Provinsi	Orang/jam	200.000,00
	c. Tingkat Kota	Orang/Kedatangan	110.000,00

7. HONORARIUM INSTRUKTUR/PELATIH

NO	URAIAN	SATUAN	HARGA (Rp.)
1	2	3	4
1.	Pelatihan Pengamanan Wilayah (Panwil)		
	1) Instruktur/Pelatih (PNS)	Orang/Hari	350.000,00
	2) Instruktur/Pelatih (Non PNS)	Orang/Hari	400.000,00
2.	Pelatihan SAR (Search and Rescue)		
	1) Instruktur/Pelatih (PNS)	Orang/Hari	450.000,00
	2) Instruktur/Pelatih (Non PNS)	Orang/Hari	500.000,00
3.	Pelatihan Kewirausahaan/Ketrampilan		
	1) Instruktur/Pelatih (PNS)	Orang/Hari	125.000,00
	2) Instruktur/Pelatih (Non PNS)	Orang/Hari	175.000,00
4.	Pelatihan Senam Kesegaran Jasmani		
	1) Instruktur/Pelatih (PNS)	Orang/Hari	100.000,00
	2) Instruktur/Pelatih (Non PNS)	Orang/Hari	150.000,00

1	2	3	4
5.	Pelatihan Keolahragaan 1) Instruktur/Pelatih (PNS) 2) Instruktur/Pelatih (Non PNS)	Orang/Hari Orang/Hari	100.000,00 110.000,00

#### 8. HONORARIUM TENAGA PENUNJANG PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PNS

NO	URAIAN	SATUAN	HARGA (Rp.)
1.	Pengawas	Orang/Hari	350.000,00
2.	Mentor	Orang/Jam	300.000,00
3.	Evaluator	Orang/Jam	200.000,00
4.	Penguji	Orang/Jam	200.000,00
5.	Tenaga Kesehatan	Orang/ kedatangan	150.000,00
6.	Instruktur/Pelatih Senam Non PNS	Orang/ kedatangan	150.000,00

#### 9. HONORARIUM TIM PERTIMBANGAN PENGANGKATAN KEPALA SEKOLAH

NO	URAIAN	SATUAN	HARGA (Rp.)
1.	Ketua	Orang/kali	2.500.000,00
2.	Sekretaris	Orang/kali	1.500.000,00
3.	Anggota	Orang/kali	1.000.000,00

#### 10. MAJELIS PERTIMBANGAN PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH DAN TIM PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH

NO	URAIAN	SATUAN	HARGA (Rp.)
1.	Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Daerah		
	a. Ketua Majelis	Orang/Sidang	1.500.000,00
	b. Wakil Ketua I	Orang/Sidang	1.250.000,00
	c. Wakil Ketua II	Orang/Sidang	1.250.000,00
	d. Sekretaris	Orang/Sidang	1.250.000,00
	e. Anggota	Orang/Sidang	1.000.000,00
	f. Koordinator Sekretariat Majelis	Orang/Sidang	750.000,00
	g. Anggota Sekretariat Majelis	Orang/Sidang	750.000,00
2.	Tim Penyelesaian Kerugian Daerah		
	a. Ketua	Orang/Kegiatan	1.500.000,00
	b. Sekretaris	Orang/Kegiatan	1.400.000,00
	c. Anggota :	Orang/Kegiatan	
	1) Kepala BKD	Orang/Kegiatan	1.250.000,00
	2) Inspektur Pembantu I	Orang/Kegiatan	1.250.000,00
	3) Inspektur Pembantu II	Orang/Kegiatan	1.250.000,00
	4) Inspektur Pembantu III	Orang/Kegiatan	1.250.000,00
	5) Inspektur Pembantu IV	Orang/Kegiatan	1.250.000,00
	6) Inspektur Pembantu V	Orang/Kegiatan	1.250.000,00
	7) Kepala Bidang Anggaran dan Perbendaharaan	Orang/Kegiatan	1.250.000,00
	8) Kepala Bidang Aset	Orang/Kegiatan	1.250.000,00
	9) Kepala Bagian Hukum	Orang/Kegiatan	1.250.000,00

11. HONORARIUM LAINNYA

NO	URAIAN	SATUAN	HARGA (Rp.)
1	2	3	4
1.	Hakim	Orang/ Sidang	1.500.000,00
2.	Jaksa	Orang/ Sidang	1.500.000,00
3.	Panitera	Orang/ Sidang	1.000.000,00
4.	Unsur Pengadilan Negeri/Kejaksaan	Orang/ Sidang	650.000,00
5.	Aparatur Pengawas Internal	Orang/Hari	250.000,00
6.	Rohaniawan	Orang/ Kedatangan	450.000,00
7.	Petugas Pengamanan Persandian	Orang/Bulan	200.000,00
8.	Kuasa Hukum	Orang/ Sidang	750.000,00
9.	Pendampingan di APH/Lembaga Peradilan	Orang/ kedatangan	500.000,00
10.	Tenaga Ahli Pengkajian Perkara	Orang/Jam	1.500.000,00
11.	Saksi	Orang/ kedatangan	1.000.000,00
12.	Saksi Ahli dalam proses persidangan	Orang/ kedatangan	15.000.000,00
13.	Petugas Korps Musik (Korsik)		
	a. Penampilan Resmi	Orang/ Kedatangan	150.000,00
	b. Latihan Rutin	Orang/ Kedatangan	75.000,00
14.	Petugas pengolahan buku perpustakaan	Orang/Bulan	500.000,00
15.	Komandan Upacara	Orang/ Kedatangan	400.000,00
16.	Perwira Upacara	Orang/Kedatangan	250.000,00
17.	Petugas Pembaca Doa		
	a. Petugas Non PNS	Orang/ Kedatangan	250.000,00
	b. Petugas PNS	Orang/Kedatangan	150.000,00
18.	Petugas Linmas	Orang/Bulan	100.000,00
19.	Kader Jumantik, posyandu, Keluarga Berencana	Orang/Bulan	200.000,00
20.	Penceramah agama	Orang/jam	1.000.000,00
21.	Guru Ngaji, Guru Sekolah Minggu dan Modin, Pembaca Tilawah (qori')	Orang/Bulan	275.000,00
22.	Penjaga tempat ibadah/penjaga makam	Orang/Bulan	275.000,00
23.	Honorarium RW	Orang/Bulan	300.000,00
24.	Honorarium RT	Orang/Bulan	250.000,00
25.	Honorarium petugas fogging	Orang/ kedatangan	200.000,00
26.	Ketua TP. PKK :		
	a. Ketua TP. PKK Tingkat Kota	orang / kedatangan	1.050.000,00
	b. Ketua TP. PKK Tingkat Kecamatan	orang / kedatangan	500.000,00
	c. Ketua TP. PKK Tingkat Kelurahan	orang / kedatangan	250.000,00
	d. Ketua TP. PKK Tingkat RW	orang / kedatangan	75.000,00
27.	Petugas ukur sertifikasi tanah	orang / kedatangan	250.000,00

Plt. WALIKOTA MALANG,

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd.

SUTIAJI

TABRANI, SH, M.Hum.  
Pembina Tk I  
NIP. 19650302 199003 1 019

LAMPIRAN IV  
PERATURAN WALIKOTA MALANG  
NOMOR : 23 TAHUN 2018  
TENTANG  
STANDAR BIAYA UMUM TAHUN 2019



**PEMERINTAH KOTA MALANG**  
**SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

Jl. ....  
MALANG

---

---

**SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :  
NIP :  
Jabatan :

menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Perhitungan yang terdapat pada Daftar Perhitungan Uang Makan lembur bulan ..... bagi Satuan Kerja ..... telah dihitung dengan benar dan berdasarkan daftar hadir kerja PNS pada Satuan Kerja .....
2. Apabila dikemudian hari terdapat kelebihan atas pembayaran uang makan tersebut, saya bersedia untuk menyetorkan kelebihan tersebut ke Kas Daerah.

Demikian Surat Pernyataan ini di buat dengan sebenar-benarnya.

Malang, ..... 2018

KEPALA SKPD/  
NAMA  
NIP.

KEPALA BAGIAN,

Keterangan :

1. Lembar kesatu sebagai pertinggal SKPD;
2. Lembar kedua disampaikan kepada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah;
3. Lembar ketiga disampaikan kepada BKD.



**PEMERINTAH KOTA MALANG**  
**SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

Jl. ....  
MALANG

---

**SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :

NIP :

Jabatan :

menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Kegiatan.....dengan kode rekening kegiatan.....merupakan kegiatan yang memerlukan penyelesaian selama 1 (satu) tahun anggaran;
2. Sehubungan dengan hal tersebut, maka honorarium diberikan selama 12 bulan.

Demikian Surat Pernyataan ini di buat dengan sebenar-benarnya.

Malang,  
KEPALA SKPD/KEPALA BAGIAN,

NAMA  
NIP.

Keterangan :

1. Lembar kesatu sebagai pertinggal SKPD;
2. Lembar kedua disampaikan kepada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah;
3. Lembar ketiga disampaikan kepada BKD.

Plt. WALIKOTA MALANG,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

SUTIAJI

TABRANI, SH, M.Hum.  
Pembina Tk. I  
NIP. 19650302 199003 1 019

LAMPIRAN V  
 PERATURAN WALIKOTA MALANG  
 NOMOR : 23 TAHUN 2018  
 TENTANG  
 STANDAR BIAYA UMUM  
 TAHUN 2019

STANDAR UANG LEMBUR

NO	URAIAN	SATUAN	HARGA (Rp.)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
1.	Pada hari kerja biasa sesudah jam kerja kantor		
	a. Golongan I/PTT	Orang/Jam	13.000,00
	b. Golongan II	Orang/Jam	17.000,00
	c. Golongan III	Orang/Jam	20.000,00
	d. Golongan IV	Orang/Jam	25.000,00
2.	Uang Makan Lembur		
	a. Golongan II/I/PTT	Orang/Jam	35.000,00
	b. Golongan III	Orang/Jam	37.000,00
	c. Golongan IV	Orang/Jam	41.000,00



